

**PERSETUJUAN ISTRI DALAM RUJUK  
(STUDI KOMPARASI KHI PASAL 165 DAN PENDAPAT IBNU  
QUDAMAH)  
SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Hukum Perdata Islam



Oleh:

**MUHAMMAD FAQIHUDDIN**

**(1502016083)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMING

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Uin Walisongo Semarang

*Assalammu'alaikum wr.wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Faqihuddin

Nomer Induk : 1502016083

Judul Skripsi : **“ Persetujuan Istri dalam Rujuk (Studi Komparasi KHI Pasal 165 dan Pendapat Ibnu Qudamah) ”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Hukum Perdata Islam UIN Walisongo Semarang sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu


Dengan ini Kami berharap supaya skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.

*Wassalammu'alaikum wr.wb*


Semarang, 20 Juni 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum  
NIP.195601011984032001



Dr. Hj. Naili Anafah, M.S.I  
NIP.198106222006042022



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr Hamka Kampus III UIN Walisongo Semarang 58183

**PENGESAHAN**

Nama : MUHAMMAD FAQIHUDDIN  
NIM : 1502016083  
Judul :RUJUK TANPA PERSETUJUAN ISTRI (STUDI  
KOMPARASI PASAL 165 KHI DAN PENDAPAT IBNU  
QUDAMAAH

Telah dimmaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup baik, pada tanggal 06 Juli 2020.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I(S.1) tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 22 September 2020

Ketua Sidang

Sekretaris sidang



**Dr. Mohammad Arja Imroni, M.S.I.**

**Dr. Naili Anafah, M. Ag.**

NIP.19690709199703001

NIP. 198106222005042022

Penguji I

Penguji II

**Drs. H. Maksun, M. Ag.**

**Dr. H. Ja'far Baihaqi, MH.**

NIP.196805151993031002

NIP.197308212000031002

Pembimbing I

Pembimbing II


**Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum**

**Dr. Naili Anafah, M. Ag.**

NIP.195601011984032001

NIP.198106222005042022

## MOTTO



*“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang, Toha Putra Edisi Baru Revisi Terjemahan, 1989), hlm 51

## **PERSEMBAHAN**

### *Bismillahirrahmanirrohim*

Dengan penuh kerendahan hati bersama keridhaan-Mu Ya Allah, karya sederhana ini penulis persembakan untuk orang-orang yang teristimewa bagi penulis yaitu:

1. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum. dan Ibu Dr. Hj. Naili Anafah, M.S.I. selaku pembimbing.
2. Bapak dan Ibu tercinta (Rusman, S.H.I dan Siti Nur Qomariyah) yang doanya senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dalam meniti kesuksesan, dan tak henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis dalam menuntut ilmu. Salam hormat, sayang dan ta'dzim dari anakmu.
3. Pengasuh Ponpes Raudlatut Tholibin Tugurejo Tugu Kota Semarang, K.H. Zaenal Asyikin (alm), Nyai Hj. Muthohiroh, K.H. Drs. Mustagfirin, K.H. Abdul Kholiq, L.C., Ust. M. Qolyubi, S.Ag, dan Ust. Rohani, M.Pd yang telah mendidik dan memberikan ilmunya untuk menjadi insan yang bermanfaat dunia akhirat.
4. Kakak Penulis Rusli Iskandar dan Novi Lailatul Munawaroh, beserta adik Abdul Malik Fajar yang telah memberikan do'a restu dan semangat kepada Penulis dalam menuntut ilmu.
5. Teman-teman kelas Hukum Keluarga Islam (HKI) C Angkatan 2015 yang telah menemani hari-hari penulis selama masa kuliah.
6. Temen-temen KKN Posko 61 Kelurahan Cabean terdiri dari: Nova, Ali, Isma, Zellin, Uus, Fatimah, Coy, Mutiara, Yuni, David, Rahma, Rian, Alim, Asrori. Yang telah ikut berproses dan memberikan banyak pengalaman kepada penulis.
7. Keluarga Besar Pondok Pesantren Roudlatut Tholibin.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juni 2020

Deklarator



**Muhammad Faqihuddin**

**NIM : 1502016083**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan

No	A r a b	L a t i n	No	A r a b	L a t i n
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	T s	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	P
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	K h	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	D z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	S y	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

*Hamzah* ( ء ) yang letaknya di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ditengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

### B. Vokal

Vokal tunggal atau monoftong bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

T a n d a	N a m a	Huruf Latin	N a m a
-----------	---------	-------------	---------

ا	F a t h a h	A	A
ا	K a s r a h	I	I
ا	D h a m m a h	U	U

Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan tanda huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

T a n d a	N a m a	Huruf Latin	N a m a
اِي	Fathah dan ya	A i	A d a n I
اُو	Fathah dan wau	A u	A d a n U

#### C. *Syaddah* (Tasydid)

Dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda ( ّ ), dalam transliterasi dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*.

Contoh: إِدَّة : *'iddah*

#### D. Kata Sandang

Kata sandang ( ...ال ) ditulis dengan *al-...* misalnya القرآن : *al-Qur'an*. Al ditulis huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

#### E. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun transliterasinya ditulis h.

Contoh: حكمة : *hikmah*

2. Bila dihidupkan karena dirangkai dengan kata lain atau mendapat harakat fathah, kasrah, dhammah, transliterasinya ditulis t.

Contoh: زكاة الفطر : *zakatul-fitr*



## ABSTRAK

. Ibnu Qudamah pengarang kitab Al-Mughni menyatakan bahwa suami berhak merujuk kepada istri tanpa harus meminta izin kepada istri yang dirujuk, dengan catatan masih dalam masa iddah. Hal tersebut berdasarkan firman Allah, yang artinya: *“Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa)itu, jika mereka menghendaki perbaikan.”* Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan persetujuan istri sebagai syarat untuk rujuk.

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, 1. Bagaimana persetujuan istri dalam rujuk menurut Ibnu Qudamah dan Pasal 165 KHI ? 2. Apakah persamaan dan perbedaan Ibnu Qudamah dan Pasal 165 KHI tentang konsepsi rujuk?

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis dengan menjadikan Kitab yang ditulis oleh Ibnu Qudamah berjudul Al-Mughni dan Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber primer dan referensi yang mengandung unsur terkait dalam pengkajian penelitian ini, sedangkan dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk memberi penjelasan dan memaparkan secara mendalam mengenai sebuah data, kemudian teknik analisis komparatif yaitu dengan membandingkan data atau pendapat Ibnu Qudamah dan ketentuan pasal 165 KHI tentang persetujuan istri dalam rujuk, sehingga dari sini akan diperoleh apa yang menjadi sebab munculnya perbedaan antara pendapat Ibnu Qudamah dan ketentuan pasal 165 Kompilasi Hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Ibnu Qudamah menyatakan bahwa rujuk adalah hak prerogatif suami, dalam KHI persetujuan istri menjadi syarat sahnya rujuk, 2) Terdapat persamaan dan perbedaan antara pendapat Ibnu Qudamah dan KHI, antara lain a) Terjadi kesamaan antara pendapat Ibnu Qudamah dan ketentuan pasal 165 Kompilasi Hukum Islam yaitu hak rujuk yang dimiliki oleh suami. Hanya saja terjadi perbedaan dalam memberikan ketentuan mengenai hak rujuk tersebut, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa hak rujuk mutlak milik suami tanpa mempertimbangkan persetujuan istri, sedangkan dalam KHI persetujuan istri dijadikan syarat untuk rujuk. b) Terjadi kesamaan dalil al-Quran yang digunakan Ibnu Qudamah dan ketentuan pasal 165 KHI tentang persetujuan istri dalam rujuk, yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 228, hanya saja terjadi perbedaan antara keduanya, c) Terjadi perbedaan antara pendapat Ibnu Qudamah dan ketentuan KHI, dimana menurut Ibnu Qudamah rujuk dipandang sebagai peristiwa personal yang hanya melibatkan suami istri, sedangkan dalam KHI digeser menjadi wilayah yang sedikit terbuka.

**Kata Kunci:** Persetujuan Istri Rujuk, Pasal 165 KHI, Ibnu Qudamah

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puji syukur kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Shalawat diiringi salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata (S-1) dalam Ilmu Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum. selaku pembimbing I, Ibu Dr. Hj. Naili Anafah, M.S.I. selaku pembimbing II serta Dosen Wali Studi penulis yang telah memberikan banyak arahan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segera kerendahan hati penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 20 Juni 2020  
Penulis

Muhammad Faqihuddin  
NIM. 1502016083

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMN ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Metodologi Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RUJUK</b>	
A. Pengertian Rjuk .....	18
B. Dasar Hukum Rujuk .....	20
C. Rukun dan Syarat Rujuk .....	22
D. Persetujuan Istri Dalam Rujuk Menurut Ulama 4 Madzhab .....	25
E. Persetujuan Istri Dalam Rujuk Menurut Ilmuan Indonesia ....	28
F. Kesaksian Dalam Rujuk .....	31
G. Tujuan dan Hikmah Rujuk .....	32
<b>BAB III PERSETUJUAN ISTRI DALAM RUJUK MENURUT IBU         QUDAMAH DAN PASAL 165 KHI</b>	

<b>A. PERSETUJUAN ISTRI DALAM RUJUK MENURUT IBNU QUDAMAH.....</b>	<b>34</b>
1. Biografi Ibnu Qudamah.....	34
2. Metode Istinbath Hukum Ibnu Qudamah Tentang Rujuk Tanpa Persetujuan Istri.....	37
3. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Rujuk Tanpa Persetujuan Istri .....	38
<b>B. PERSETUJUAN ISTRI DALAM RUJUK MENURUT PASAL 165 KHI.....</b>	<b>40</b>
1. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam.....	40
2. Ketentuan KHI Tentang Persetujuan Istri Dalam Rujuk.....	46
3. Landasan Keharusan Adanya Persetujuan Istri dalam Rujuk Menurut pasal 165 KHI.....	

**BAB IV PERSAMAAN DAN PEREDAAN IBNU QUDAMAH DAN PASAL 165 KHI TENTANG KONSEPSI RUJUK**

A. Hak Rujuk.. .....	49
B. Dalil dan Mekanisme Berdalil ( <i>Istidlal</i> ) .....	53
C. Status Rujuk.....	59

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
C. Penutup .....	64

**DAFTAR PUSTAKA**


**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN


### A. Latar Belakang

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.<sup>2</sup> Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>3</sup> Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam *al-quran* dengan arti kawin, seperti dalam surat *an-Nisa*’ ayat 3:



“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>4</sup>(Q.S. An-Nisa’: 3)


Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam *al-Quran* dalam arti kawin, seperti dalam surat *Al-Ahzab* ayat 37:



<sup>2</sup>AmIr Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:, Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 35

<sup>3</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)

<sup>4</sup>Depag RI, *Al-Qur’an Terjemahan*, (Semarang, Toha Putra Edisi Baru Revisi Terjemahan, 1989), hlm 51



*“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.” (Q.S. Al-Ahzab: 37)<sup>5</sup>*

Perkawinan adalah fitrah manusia karena Allah SWT telah menciptakannya sebagai makhluk yang berpasangan dan saling membutuhkan, dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk memperoleh keturunan, maka timbullah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi kodrat bahwa dua orang manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda, seorang laki-laki dan perempuan ada daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama.<sup>6</sup> Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya, kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa atau sebaliknya, kebodohan dan ketebelakangan adalah cerminan dari keluarga dalam masyarakat tersebut. Itulah yang menjadi salah satu

---

<sup>5</sup>Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang, Toha Putra Edisi Baru Revisi Terjemahan, 1989), hlm.663

<sup>6</sup>Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragam Islam*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1979), hlm.18

sebab mengapa agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga.<sup>7</sup>

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga yang sejatera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat bergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci, hal tersebut menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh islam bagi yang telah mempunyai kemampuan, tujuan ini dinyatakan, baik dalam *al-Quran* maupun *al-Sunnah*.<sup>8</sup>

Terbinanya keluarga bahagia merupakan harapan manusia. Dalam rangka menciptakan agenda tersebut maka dibutuhkan adanya hubungan sinergis diantara anggota keluarganya. Hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh masing-masing anggota keluarga sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap keluarga.<sup>9</sup> Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya, kesejahteraan lahir batin yang dinikmati oleh suatu bangsa atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan adalah cerminan dari keluarga dalam masyarakat bangsa tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu sebab mengapa agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga. Perhatian lain yang diberikan agama Islam terhadap rumah tangga tidak hanya sekedar rumus menghadirkan ketenangan, namun Islam juga sangat

---

<sup>7</sup> M Quraish Shiha I, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 253

<sup>8</sup> Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015)

<sup>9</sup> Mahmudah, *Bimbingan & Konseling Keluarga Perspektif Islam*, (Semarang, Karya Abadi Jaya: 2015)



mewaspadaai terjadinya perselisihan dalam keluarga, sehingga menyebabkan akad yang mereka buat bersama mengalami goncangan.<sup>10</sup>

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,<sup>11</sup> sehubungan dengan hal tersebut, agar perkawinan dilaksanakan dengan baik, maka perkawinan itu haruslah didasarkan pada persetujuan antara kedua calon mempelai. Agar perkawinan itu bisa mewujudkan keluarga sakinah, bahagia dan kekal.<sup>12</sup>

Pada zaman sebelum Islam datang ke tanah Arab, apabila masyarakat jahiliyah ingin melakukan talak dengan istri mereka, mereka melakukan dengan cara yang merugikan pihak perempuan. Mereka mentalak istrinya, kemudian merujuknya kembali pada saat iddah istrinya hampir habis, kemudian mentalak kembali. Peristiwa seperti ini terjadi berulang-ulang, sehingga istrinya menjadi terkatung-katung statusnya. Laki-laki mempunyai hak memutuskan talak dan mempunyai hak rujuk, sedangkan perempuan hanya menjadi objek yang setiap saat bisa ditalak atau dirujuk suami tanpa mempunyai hak menolak permintaan talak dan rujuk. Dengan adanya Islam, maka peraturan seperti ini diubah dengan ketentuan bahwa talak yang boleh dirujuki itu hanya dua kali, tetapi dengan persyaratan yang berat. Sebagai salah satu akad, perkawinan akan mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara pihak laki-laki

---

<sup>10</sup> Hasbul Wannu Maq, *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan*, (Jakarta, Golden Teragon Press: 1994)

<sup>11</sup> Wahyu Wibisana. *Pernikahan Dalam Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam. Vol 4, Tahun 2016, hal 1

<sup>12</sup> Syarrudin Yudwibowo, *Tinjauan Hukum Perkawinan di Indoneisa Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam*, Jurnal Yustisia vol.1 No.2, 2016.

dan perempuan, hak dan kewajiban harus dilandasi oleh beberapa prinsip, antara lain, kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya.

Dalam prinsip-prinsip ini, *al-Qur'an* telah menjelaskan bahwa hubungan suami istri haruslah berdasarkan "*muasyarah bi al-ma'ruf*" (diartikan sebagai pergaulan, pertemanan, persahabatan, kekeluargaan dan kekerabatan yang dibangundengan bersama antara suami istri dengan cara-cara yang baik) yang sesuai dengan tradisi dan situasi masing-masing, dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama, akal sehat, maupun fitrah manusia.<sup>13</sup> Dengan prinsip-prinsip "*muasyarah bi al-ma'ruf*" ini, persoalan-persoalan yang timbul dalam rumah tangga bisa terselesaikan dengan baik. Persoalannya sekarang, Ternyata tidak semua pasangan suami istri menjalakan prinsip tersebut jika timbul permasalahan diantara mereka, sayangnya meski prinsip "*muasyarah bi al-ma'ruf*" yang menekankan konsep kesetaraan dan persamaan antara suami istri, dalam kenyataannya sering menunjukkan sebaliknya.

Ada banyak faktor yang menyebabkan disharmoni dalam rumah tangga, kadang disebabkan faktor psikologis, biologis, ekonomis, dan lain-lain. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam perkawinan dalam Islam merupakan suatu keharusan untuk selalu dibina dan dipupuk sejak dini, karena hidup berumah tangga tidak selamanya berjalan dengan mulus dari hambatan yang dihadapinya. Dari faktor-faktor diatas yang merupakan faktor disharmonisasi itulah sehingga keduanya akhirnya dihadapkan pada perceraian yang merupakan jalan akhir ketika tidak ditemukan alternatif dalam menyelesaikan masalah. Untuk itulah agama Islam mensyari'atkan adanya iddah dalam perceraian, hal tersebut bertujuan memberi peluang kepada pasangan suami istri untuk berpikir secara jernih untuk sekali lagi membina keluarga sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang mereka inginkan.<sup>14</sup>


---

<sup>13</sup> Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: PT.LkiS Pelangi Aksara), hlm 146

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 90

Rujuk adalah bersatunya kembali seorang suami kepada istri yang telah dicerai sebelum habis masa menunggu. Rujuk hanya boleh dilakukan di dalam masa ketika suami boleh rujuk kembali kepada isterinya, yakni di antara talak satu atau dua, jika seorang suami rujuk dengan istrinya, tidak diperlukan adanya akad nikah yang baru karena akad yang lama belum seutuhnya terputus. Rujuk dalam hukum perkawinan Islam merupakan tindakan hukum yang terpuji. Sebab, sesudah pasangan suami isteri melewati masa kritis konflik yang diakhiri perceraian, kemudian timbul kesadaran untuk menyambung tali perkawinan yang pernah putus dalam menyongsong hari esok yang lebih baik. Oleh karena itu, mereka kembali pada keutuhan ikatan perkawinan berdasarkan kesadaran masing-masing pihak atas kesalahannya sehingga terciptanya keutuhan.<sup>15</sup>

Dalam persoalan ini, ulama sepakat bahwa rujuk yang dilakukan oleh suami dalam masa iddah talak raj'i tidak memerlukan persetujuan istri ataupun walinya, sekalipun istri tersebut tidak menyukai kehendak rujuk itu. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS *al-Baqarah* ayat 228 sebagai berikut:



*“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’ tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang*

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *“Hukum Perdata Islam di Indonesia”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 90

*diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(Q.S. Al-Baqarah: 228)<sup>16</sup>*

Alasan para ulama dalam masalah ruju' tersebut tidak memerlukan persetujuan seorang istri dikarenakan perempuan yang ditalak *raj'i* masih memiliki ikatan zaujiyah dengan mantan suaminya, oleh karena itu suami masih berhak untuk menceraikannya, *mendhihar*, *meng-illa*, dan tetapnya saling mewarisi serta adanya kewajiban bagi seorang istri yang masih dalam masa iddah tidak boleh menerima pinangan dari orang lain, karena yang lebih berhak atas dirinya adalah mantan suaminya tersebut, namun yang perlu mendapat perhatian khusus adalah bagaimana hak seorang wanita bisa tetap terjaga sabagai manusia bukan sebagai istri. Karena bagaimana pun juga seorang istri juga manusia yang haknya harus dilindungi dan pantas mendapatkan perlindungan hukum. Dalam hal rujuk dalam masa iddah talak *raj'i* ini, seorang istri juga berhak menolak untuk menolak rujuk tersebut, karena istri juga mempunyai hak dan wewenang atas dirinya, dan hal ini juga dilindungi oleh hukum.<sup>17</sup>

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan perkembangan (pemikiran) hukum Islam di Indonesia. Disatu sisi, pembentukan Kompilasi Hukum Islam terkait erat dengan usaha-usaha untuk keluar dari situasi dan kondisi internal pengembangan Pengadilan Agama,<sup>18</sup> dalam KHI pada bab XVIII pasal 164 dinyatakan bahwa “Seorang wanita dalam iddah talaq *raj'i* berhak mengajukan

---

<sup>16</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang, Toha Putra Edisi Baru Revisi Terjemahan, 1989), hlm .51

<sup>17</sup> Erfaniah Zuhriah dan Lutfiana Dwi Mayasari, “Analisis Muatan Materi Bab XIV Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 Tentang Pemeliharaan Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor46/PUU-VIII/2-2010“, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 2, 2012

<sup>18</sup> Erfaniah Zuhriah dan Lutfiana Dwi Mayasari, “Analisis Muatan Materi Bab XIV Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 Tentang Pemeliharaan Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor46/PUU-VIII/2-2010“, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 2, 2012

keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan oleh dua orang saksi” selanjutnya pada pasal 165 dinyatakan juga bahwa “ Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”. Dari dua pasal yang terdapat dalam KHI tersebut dipastikan bahwa kedudukan persetujuan istri adalah syarat untuk dapat diterimanya kehendak rujuk seorang laki-laki kepada bekas istrinya.

Berbeda dengan pendapat Ibnu Qudamah yang menyatakan bahwa:

( فصل ) ولا يعتبر في الرجعة رضی المرأة لقول الله تعالى ( وبعو لتهن احق بردهن في ذلك إن اردوا اصلا حا ) فجعل الحق لهم وقل سبحا ( فامسكوهن بمعروف ) فحطب الارواج بلا مر ولم يجعل لهن اختيار ، ولان امسك المرأة يحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها في ذلك كالتى في صلب نكاحا , وأجمع أهل العلم على هذا<sup>19</sup>

*Pasal : Kerelaan seorang istri tidak dipertimbangkan dalam raj'ah, sesuai dengan firman Allah Ta'ala "dan Suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam(masa)itu, jika mereka menghendaki perbaikan"(Qs. Al Baqarah: 228) dalam ayat ini hak rujuk diberikan kepada suami. Pada ayat berikutnya Allah berfirman "Maka tahanlah mereka dengan cara yang baik"(Qs. Al Baqarah: 231) Allah mengkhitabi para suami dengan perintah, dan tidak memberikan pilihan kepada para istri. Demikian ini karena rujuk adalah menahan istri dalam ikatan perkawinan, jadi tidak perlu adanya kerelaan dari pihak istri, layaknya wanita yang masih berada dalam ikatan nikah. Ahli ilmu sepakat soal ini.<sup>20</sup>*

---

<sup>19</sup> Ibnu Qudamah, *Mughni 'ala Mukhtasah Al-Kharaqi*, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1994), hlm 477

<sup>20</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mugni* Terj. Dodi Rosadi dan Solihin, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2013), hlm 667

Dari dua redaksi di atas jelas nampak suatu perbedaan antara ketentuan yang terdapat dalam KHI dengan pendapat Ibnu Qudamah, bahkan bila dilihat lebih dalam terkesan kontradiktif, dimana KHI menjadikan persetujuan istri sebagai syarat untuk dapat diterimanya kehendak rujuk bekas suaminya, sementara Ibnu Qudamah menyatakan sah rujuk suami kepada istrinya tanpa perlu adanya persetujuan istri bahkan meskipun sang istri merasa enggan rujuk tetap dinyatakan sah.

Berpijak dari adanya perbedaan tersebut, penulis menganggap permasalahan ini penting untuk dikaji lebih jauh dan mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai persetujuan istri dalam rujuk, ulama yang berlatar belakang Hanbaliyah ini menyatakan bahwa mekanisme rujuk adalah sah jika suami berniat merujuk istrinya selama belum terkena talak 3 (tiga). Ibnu Qudamah juga menyatakan bahwa rujuk boleh dilakukan sekalipun tanpa kesaksian. Faktor inilah yang kemudian penulis anggap sebagai salah satu keunikan pendapat Ibnu Qudamah. Sebab pada dasarnya jika dibandingkan dengan pendapat Ibnu Taimiyah, Wardah Nuroniyah, dan ketentuan pasal 165 KHI yang mensyaratkan persetujuan istri dalam rujuk terkesan kontradiktif. Faktor inilah yang kemudian penulis anggap sebagai alasan untuk mengangkat menjadi sebuah dengan judul “Persetujuan Istri dalam Rujuk (STUDI KOMPARASI KHI PASAL 165 DAN PENDAPAT IBNU QUDAMAH)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan yang penulis paparkan diatas, dapat disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana persetujuan istri dalam rujuk menurut Ibnu Qudamah dan Pasal 165 KHI ?
2. Apa persamaan dan perbedaan antara ketentuan pasal 165 KHI dengan pendapat Ibnu Qudamah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah, penulis ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pendapat Ibnu Qudamah dan ketentuan Pasal 165 KHI tentang persetujuan mantan istri dalam rujuk.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan antara ketentuan pasal 165 KHI dengan pendapat Ibnu Qudamah

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Sebelum masuk lebih jauh mengenai pembahasa penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema pembahasan yang hampir sama dengan yang dituliskan oleh penulis, dari penelitian tentunya ada sudut perbedaan dalam hal pembahasan antara lain:

Skripsi yang disusun oleh Mar'atus Sholibah, berjudul *Tata Cara Rujuk Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i Serta Relevansinya DI Indonesia*, dalam penelitiannya Mar'atus sholibah menggunakan metode deskriptif komparatif, yaitu menggambarkan pandangan kedua imam tersebut tentang tata cara rujuk lalu membandingkannya. Pendekatan yang dipakai yakni ushul fiqh, penyusun menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktis, yakni menganalisis masalah rujuk secara umum kemudian ditarik kesimpulan tentang perbedaan pandangan kedua ulama tersebut. Hasil analisis dari penelitian tersebut dalam menentukan tata cara rujuk dengan menggunakan konsep masalah mursalah, Imam Malik berpendapat bahwa rujuk itu bisa dilakukan dengan cara perbuatan (*wat'i*) dalam hal ini harus ada niat, dan tidak mewajibkan adanya saksi dalam peristiwa rujuk tersebut, Imam Syafi'i dengan metode ijtihadnya adalah qiyas, dalam hal ini Imam Syafi'i menyamakan rujuk dengan pernikahan, karena ada penghalalan setelah pengharaman, dan diwajibkan adanya saksi dalam rujuk tersebut. Oleh karena itu, perbedaan pendapat dalam menentukan tata cara rujuk terdapat dalam istinbath hukumnya.<sup>21</sup>

Dalam skripsi yang disusun oleh Muhammad Miftahuddin berjudul *Analisis Pendapat Imam Kamaluddin al-Hanafi Tentang Rujuk Dengan Menggauli Istri*. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ada beberapa

---

<sup>21</sup> Mar'atus, Shlibah, *Tata Cara Rujuk Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i serta Relevansinya di Indonesia*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

penemuan: *Pertama*, alasan pendapat Imam Kamaluddin Al-Hanafi tentang rujuk dengan cara menggauli istri itu mengutip pendapat imam Hanafi yang memperbolehkan rujuk dengan cara menggauli istri tanpa disertai niat, karena dalam pernikahan itu hanya terjadi satu kali dan untuk selamanya, apabila terjadi talak *raj'i* maka suami merujuk istrinya hanya menggaulinya saja tanpa perlu perkataan rujuk. Menurut Imam Maliki bahwa rujuk dapat terjadi dengan menggauli isteri tetapi harus dengan niat, tanpa niat maka rujuk tidak sah. Menurut Imam Syafi'i, rujuk hanya dapat terjadi dengan kata-kata saja dan tidak sah hanya mencampuri atau menggauli istri meskipun dengan niat rujuk.<sup>22</sup>

Selanjutnya penelitian yang telah dilakukan oleh Ujin Ahmad Faizi, skripsi yang berjudul *Konsep Rujuk Dalam Kitab Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'Ah Perspektif Gender*, dalam penelitian ini menggunakan dua rumusan masalah, yaitu : Bagaimana posisi istri yang diruju menurut pandangan Imam empat madzhab dan bagaimana konsep rujuk menurut kitab *al-fiqh ala madzahib al-Arba'ah* dalam perspektif gender. Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah Imam empat madzhab mempunyai pandangan yang sama dalam memposisikan istri yang dirujuk, suami boleh merujuk istrinya selama dalam masa *iddah* meskipun tanpa persetujuan dan kerelaan istri. Konsep rujuk dalam kitab *Fiqh ala Madzahib al-arba'ah* telah terjadi ketidakadilan, karena perempuan harus menerima rujuk suami tanpa berhak untuk menolaknya.<sup>23</sup>

Munawwar Khalil dengan skripsi yang berjudul *Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Mazhab*, dalam penelitiannya menggunakan metode Deskriptif komparatif, yaitu menggambarkan pandangan konsep rujuk menurut empat imam madzhab,

---

<sup>22</sup> Muhammad, Miftahuddin, *Analisis Pendapat Imam Kamaluddin al-Hanafi Tentang Rujuk Dengan Menggauli Istri*, (Semarang, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2011).

<sup>23</sup> Fazyatul, Maulida, *Konsep Rujuk Dalam Kitab Al Fiqh Ala Madzhab Al- Arba'ah Perspektif Gender*, (Purwokerto, IAIN Purwokerto: 2010)



kemudian ditarik kesimpulan dan kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Aminudddin mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul *Kedudukan Saksi Dalam talak dan Rujuk Menurut Imam As-Syafi'i*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan pandangan Imam As-Syafi'i tentang kekuatan saksi dalam talak dan rujuk, berapa jumlah saksi dan syarat-syaratnya dalam talak dan rujuk.<sup>24</sup>

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan diatas adalah lebih spesifik menganalisis pendapat Ibu Qudamah yang kemudian penulis komparasikan dengan pasal 165 KHI tentang persetujuan istri dalam rujuk, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan antara pendapat Ibnu Qudamah dan ketentuan pasal 165 KHI.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian doktrinal (normatif). Penelitian ini juga penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) , yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. *Library research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan.<sup>25</sup>

### 2. Sumber dan bahan data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal atau *legal research* yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan

---

<sup>24</sup> Aminuddin, *Kedudukan Saksi Dalam Talak dan Rujuk Menurut Imam Syafi'i*, (Riau, Skripsi Universitas Sultan Syarif Kasim, 2017)

<sup>25</sup> Munawwar Khalil, *Relevansi Konsep Rujuk Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Mazha*, (Malang, Skripsi Univrstas Negeri Malang, 2017)

kepastakaan.Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepastakaan. Di dalam kepastakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum.Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup :<sup>26</sup>

a. Bahan Hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat dan merupakan sumber dasar dalam pembahasan, terdiri atas :

1. Pasal 165 Kompilasi Hukum Islam.
2. *Al mughni* karya Ibnu qudamah

b. Bahan Hukum sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung atau data yang memperjelas sumber data premier yang berhubungan dengan topik pembahasan. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah Jurnal, dan buku buku pendukung lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjeasan terhadap bahan hukum premier dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Ensiklopedia.<sup>27</sup>

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini bersifat studi dokumen. Jadi penelitian ini berasal dari sebuah dokumen yang diselidiki dan dianalisis.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

<sup>28</sup> Haris Ardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif dan Ilmu-Ilmu Sosial*,(Jakart: Salemba Humanika,2010)

#### 4. Metode analisis data

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan baik data primer atau data sekunder, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut menggunakan metode sebagai berikut:

##### a. Metode deskriptif

Analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan objek dalam penelitian, teknik ini dapat digunakan dalam penelitian literer seperti pemikiran tokoh hukum Islam atau sebuah pendapat hukum.<sup>29</sup>

##### b. Komparatif .

Yaitu dengan membandingkan data atau pendapat dari Ibnu Qudamah tentang persetujuan istri dalam rujuk kemudian ditarik kesimpulan dan dikomparsikan dengan Kompilasi Hukum Islam.<sup>30</sup>

Analisis komparatif ini sangat penting dilakukan karena analisis ini sesungguhnya menjadi inti dari penelitian ini, dari sini akan diperoleh apa yang menjadi sebab munculnya perbedaan pendapat antara pendapat Ibnu Qudamah dan ketentuan KHI pasal 165 dalam menanggapi masalah persetujuan istri dalam rujuk.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik deskriptif-komparatif, yaitu dengan terlebih dahulu memaparkan pemikiran Ibnu Qudamah dan ketentuan pasal 165 KHI tentang persetujuan istri dalam rujuk kemudian membandingkan antara keduanya. Berdasarkan pengertian tersebut penulis akan menganalisis data-data atau hasil penelitian. Disini akan diketahui bagaimana

---

<sup>29</sup> Tim penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, ( Semarang,: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang , 2010) , hlm.13

<sup>30</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994)

sesungguhnya pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* dan ketentuan pasal 165 KHI tentang persetujuan istri dalam rujuk.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima (5) bab yang akan kami uraikan menjadi sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

- BAB I** : **PENDAHULUAN**  
Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II** : **TINJAUAN UMUM TENTANG RUJUK**  
Dalam bab ini penulis akan menjelaskan sejarah dan landasan Kompilasi Hukum Islam serta persetujuan isteri dalam rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam.
- BAB III** : **PERSETUJUAN ISTRI DALAM RUJUK MENURUT IBNU QUDAMAH DAN KHI**  
Dalam bab ini penulis akan paparkan gambaran tentang rujuk menurut Ibnu Qudamah dan Kompilasi Hukum Islam.
- BAB IV** : **PERSAMAAN DAN PERBEDAAN IBNU QUDAMAH DAN PASAL 165 KHI TENTANG KONSEPSI RUJUK**  
Dalam bab ini penulis akan mencoba menganalisis persamaan dan perbedaan

persetujuan isteri dalam rujuk menurut Ibnu  
qudamah dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB V :

PENUTUP

Dalam bab ini penulis paparkan kesimpulan  
dari seluruh pembahasan yang dilengkapi  
saran-saran dan penutup.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG RUJUK**

#### **A. Pengertian Rujuk**

Secara bahasa ruju' berarti kembali. Dan rujuk secara istilah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah di talak raj'i, dan dilaksanakan selama istri masih dalam masa iddah.<sup>31</sup> Sedangkan menurut AL Mahalli definisi rujuk adalah kembali dalam perkawinan dari talak raj'i selama dalam masa iddah<sup>32</sup>. Ulama hanafiyah memberi definisi ruju' melestarikan pernikahan pernikahan dalam masa iddah talak raj'i.<sup>33</sup>

Sedangkan ruju' menurut ulama madzhab adalah sebagai berikut:

- a. Hanafiyah, ruju' adalah tetapnya hak milik suami tanpa adanya pengganti dalam masa iddah, akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang ketika masa idah berakhir.
- b. Malikiyah, ruju' adalah kembalinya yang dijatui talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali dengan kembalinya tersebut dari talak ba'in, maka harus dengan akad baru.
- c. Syafi'iyah, ruju' adalah kembalinya istri kedalam ikatan pernikahan setelah dijatui talak satu atau dua dalam masa iddah. Menurut golongan ini bahwa istri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana hubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya tanpa kerelaan istri. Oleh karena itu ruju' menurut golongan Syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri kedalam ikatan pernikahan yang sempurna.

---

<sup>31</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998)

<sup>32</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010)

<sup>33</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008)

- d. Hanabilah, ruju' adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak selain talak ba'in kepada suaminya dengan akad. Baik dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.

Sedangkan menurut KBBI rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah ditalak, yaitu talak satu atau dua, ketika istri masih dalam masa iddah<sup>34</sup>, definisi yang dikemukakan KBBI di atas secara esensial bersamaan maksudnya dengan yang dikemukakan dalam kitab fiqh, meskipun redaksionalnya sedikit berbeda. Beberapa definisi tersebut terlihat beberapa kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum yang bernama rujuk itu.

Pertama, kata atau ungkapan “kembalinya suami kepada istri” hal ini mengandung makna bahwa diantara keduanya telah terikat dalam tali perkawinan, namun ikatan tersebut sudah berakhir dengan perceraian. Laki-laki yang kembali kepada orang lain dalam bentuk perkawinan, tidak disebut rujuk dalam pengertian ini.<sup>35</sup>

Kedua, ungkapan” yang telah ditalak dalam bentuk raj'i” mengandung arti bahwa istri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum putus atau *ba'in*. Hal ini mengandung maksud bahwa kembali kepada istri yang belum diceraikan atau telah diceraikan tetapi tidak dalam bentuk raj'i, tidak disebut rujuk.<sup>36</sup>

Ketiga, kata atau ungkapan”masih dalam masa iddah” mengandung arti bahwa rujuk itu hanya terjadi selama istri masih dalam masa iddah. Bila waktu iddah telah habis, mantan suami tidak dapat lagi kembali kepada istrinya dengan nama rujuk. Untuk maksud itu suami harus memulai lagi nikah baru dengan akad baru. Dalam definisi perkawinan telah dijelaskan, bahwa perkawinan itu suatu bentuk perjanjian kedua belah pihak yang dengan perjanjian tersebut hubungan antara laki-laki dan perempuan yang selama ini haram menjadi halal.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

<sup>35</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009)

<sup>36</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009)

<sup>37</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009)

## B. Dasar hukum rujuk

Hukum Islam terlahir berdaasarkan asas-asas yang fundamental berdasarkan hukum-hukum itu kepada prinsip-prinsip yang luhur dan tinggi. Semau itu bisa terwujud dalam beberapa aspek yaitu:

1. *Nafyul haraji* (meniadakan kesulitan)
2. *Qillatul taklif* (sedikit hukum yang menjadi beban mukalaf)
3. Membina hukum dengan menempuh jalan *tadarruj*, tahap demi tahap
4. Seiring dengan kemaslahatan manusia
5. Mewujudkan keadilan yang merata
6. Meyambat jalan-jalan yang menyampaikan kepada kejahatan
7. Mendahulukan akal atas *dhazir nash*
8. Membolehkan segala hal yang bersifat indah
9. Menetapkan hukum berdasarkan *urf*
10. Keharusan satu kewajiban manusia mengikuti sabda Nabi Muhammad yang disabdakan sebagai *syariat*, tidak diwajibkan baginya mengikuti sabda-sabda nabi muhammad atau ajaran-ajaran yang berhubungan keduniaan yng berdasarkan ijtihadnya
11. Masig-masing orang yang berdosa hanya memiliki dosanya sendiri
12. Syara' yang menjadi sifat *dzatiah islam*.<sup>38</sup>

Ibnu rusyd membagi hukum ruju' menjadi dua: hukum ruju' talak raj'i dan hukum ruju' talak ba'in, kaum muslimin sependapat bahwa suami mempunyai hak atas ruju' terhadap istrinya, selama istri masih dalam masa iddah, tanpa mempertimbangkan persetujuan istri, berdasarkan firman Allah<sup>39</sup> :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ...

---

<sup>38</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, ( Jakarta: Pusaka Bintang, 1993), cet. Ke 5, hlm.58


<sup>39</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj.M A Abdurrahman dan A Illaris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa',1990)



“Dan suami-suami mereka lebih berhak merujuk mereka (istri-istri) dalam masa menanti (iddah) itu”. (Q.S. Al-Baqarah :228)<sup>40</sup>

Fuqaha juga sependapat bahwa sesudah terjadinya pergaulan (campur) terhadap istri merupakan talak raj'i. Namun mereka berbeda pendapat tentang saksi, apakah menjadi syarat sah rujuk' atau tidak.<sup>41</sup>

Dalam satu sisi rujuk itu adalah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan perkawinan. Membangun perkawinan pertama kali disebut pernikahan, maka melanjutkannya disebut rujuk'. Hukum rujuk' dengan demikian sam dengan hukum perkawinan, dalam kedudukan hukum asal dari rujuk itu ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwa rujuk hukumnya sunat.<sup>42</sup> Dalil yang digunakan jumhur ulama itu adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229



“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”(Q.S. Al-Baqarah : 229)<sup>43</sup>

C. Rukun dan syarat rujuk'

Menurut Imam Syafi'i oleh karena Allah menetapkan suami lebih berhak untuk rujuk kepada isterinya di masa iddah. Maka tampak jelas bahwa isteri tidak dapat menghalangi suami untuk rujuk.<sup>44</sup> Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak untuk merujuk istri pada talak raj'i, selama masih berada dalam masa iddah, tanpa

---

<sup>40</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang, Toha Putra Edisi Baru Revisi Terjemahan, 1989)hlm .51  
<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008)  
<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009)  
<sup>43</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang, Toha Putra Edisi Baru Revisi Terjemahan, 1989), hlm 51  
<sup>44</sup> Imam Syafi'i, *Al Umm*, Terj. Misbah dan Hafidz, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015)

mempertimbangkan persetujuan istri,<sup>45</sup> Suami berhak untuk rujuk kepada istri selama masih ada masa iddah, baik istri mengetahui rujuknya suami maupun tidak mengetahuinya, jika ia mengetahui lalu ia menolak rujuk, maka rujuk itu tetap berlaku karena Allah menjadikan rujuk sebagai hak suami sehingga tidak ada beda apakah isteri tahu atau tidak tahu, baik ia ada ditempat atau tidak ditempat, baik suami ada ditempat maupun tidak bersamanya, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab Al Mugni bahwa kerelaan seorang istri tidak dipertimbangkan dalam raj'ah sesuai dengan firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ...

*“dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.”*<sup>46</sup> (Q.S. Al-Baqarah :228)

Seseorang yang melakukan rujuk harus memenuhi syarat-syarat dan rukun dalam rujuk. Diantara syarat rujuk yaitu:<sup>47</sup>

#### 1. Laki-laki yang merujuk

- a. Laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia nikahi dengan nikah yang sah.
- b. Laki-laki yang merujuk itu mestilah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Seseorang yang belum dewasa atau dalam keadaan gila tidak sah rujuk yang dilaksanakannya, begitu pula rujuk yang dilakukan atas paksaan dari orang lain. Sahnya rujuk orang yang mabuk karena sengaja minum

---

<sup>45</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj.M A Abdurrahman dan A Illaris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa',1990)

<sup>46</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang, Toha Putra Edisi Baru Revisi Terjemahan, 1989), hlm 51

<sup>47</sup> Amiur Nuruddin dan Akmal Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; kencana, 2004), hlm 268

minuman yang memabukkan, ulama beda pendapat sebagaimana menetapkan hukum akad yang dilakukan oleh orang mabuk.


2. Perempuan yang dirujuk


- a. Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk.
- b. Istri itu telah diceraikannya dalam bentuk talak raj'i, tidak sah merujuk istri yang masih terikat dalil perkawinan atau dalam talak ba'in.
- c. Istri itu masih berada dalam masa iddah talak raj'i, laki-laki masih memiliki hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya secara talak raj'i, selama masih dalam masa iddah.
- d. Istri itu telah digaulinya dalam masa perkawinan itu, tidak sah rujuk kepada istri yang diceraikannya sebelum istri digauli oleh suami tersebut, karena rujuk hanya berlaku bila perempuan masih berada dalam masa iddah, sedangkan istri yang belum digauli belum punya masa iddah.

3. Ada ucapan rujuk yang dikatakan oleh laki-laki yang merujuk.

Adapun ucapan (shighat) rujuk ada dua macam, yaitu :

- a. Dengan cara terang-terangan, misalnya, "saya ingin kembali kepada istri saya" atau "saya rujuk padamu".
- b. Dengan sindiran, misalnya, "saya pegang engkau" atau "saya ingin engkau". Akan tetapi rujuk dengan kata-kata kiasan harus dibarengi dengan niat merujuk sebab kalau tidak maka rujuknya tidak sah. Rujuk dalam pandangan fiqh adalah tindakan sepihak dari suami, tindakan sepihak itu didasarkan pada pandangan ulama fiqh bahwa rujuk merupakan hak khusus yang dimiliki oleh suami. Adanya hak khusus itu dipahami dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228;





*“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>48</sup>(Q.S. surat Al-Baqarah : 228)*

Oleh karena sifatnya yang sepihak itu tidak diperlukan penerimaan pihak perempuan atau wali dari perempuan yang akan dirujuk. Sahnya rujuk hanya diperlukan ucapan rujuk yang dilakukan dari orang yang akan merujuk rujuk yang dilakukan dengan perbuatan, para ulama masih berbeda pendapat. Jumbuh ulama termasuk Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat, bahwa rujuk hanya bisa dilakukan dengan ucapan dan tidak bisa diterima hanya dengan perbuatan. Kecuali bila laki-laki itu bisu, maka rujuk dari laki-lai tersebut bisa dilakukan dengan isyarat yang dapat dipahami.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang, Toha Putra Edisi Baru Revisi Terjemahan, 1989), hlm 51

<sup>49</sup> Amieur Nuruddin dan Akmal Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; kencana, 2004), hlm 268

Akan tetapi sebagian ulama sepakat mengatakan saksi itu dianjurkan sekedar untuk jaga-jaga.<sup>50</sup> Lahirnya kompilasi hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan perkembangan (pemikiran) hukum Islam di Indonesia. Disatu sisi, pembentukan Kompilasi Hukum Islam terkait erat dengan usaha-usaha untuk keluar dari situasi dan kondisi internal pengembangan Pengadilan Agama.<sup>51</sup>

#### D. Persetujuan istri dalam rujuk menurut ulama 4 madzhab

Para ulama memperbolehkan seorang suami untuk merujuk istrinya dengan beberapa cara diantaranya yaitu merujuk istrinya yang tertalak raj'i dengan melafadzkan, baik dengan lafadz yang jelas maupun sindiran, dalam konteks lain, para ulama menyatakan rujuk dengan perbuatan. Dalam hal ini, ada perbedaan pendapat mengenai keabsahan seorang suami yang berhak merujuk istrinya yang tertalak raj'i dengan perbuatan. Ada yang memperbolehkan (mengesahkan) rujuknya, ada yang mengesahkan tapi harus disertai niat dan ada pula yang sama sekali tidak mengesahkan rujuk dengan perbuatan.

##### a. Syafi'iyah

Menurut Imam Syafi'i oleh karena Allah menetapkan suami lebih berhak untuk rujuk kepada isterinya di masa iddah. Maka tampak jelas bahwa isteri tidak dapat menghalangi suami untuk rujuk.<sup>52</sup> Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa cara merujuk istri yang tertalak harus dengan ucapan, baik dengan menggunakan lafadz yang sharih (jelas) maupun dengan kinayah (sindiran), dan tidak sah rujuknya seseorang dengan cara menggauli istrinya yang tertalak raj'i.<sup>53</sup>

Lebih lanjut ulama syafi'iyah berpendapat bahwa talak raj'i itu menghilangkan kiyad nikah sebagaimana talak ba'in, maka tidak halal

---

<sup>50</sup> Amiur Nuruddin dan Akmal Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2004), hlm 268

<sup>51</sup> Erfaniah Zuhriah dan Lutfiana Dwi Mayasari, "Analisis Muatan Materi Bab XIV Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 Tentang Pemeliharaan Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 46/PUU-VIII/2-2010", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 4 Nomor 2, 2012

<sup>52</sup> Imam Syafi'i, *Al Umm*, Terj. Misbah dan Hafidz, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015)

<sup>53</sup> Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Madzhab al-'Arba'ah*, Juz 4 (Beirut, Lodon, Dar al-Fiqri), hlm 236

hukumnya merujuk istri dengan perbuatan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk hanya terjadi dengan kata-kata dengan alasan rujuk tersebut disamakan dengan perkawinan dan Allah juga telah memerintahkan untuk diadakan persaksian sebagaimana dalam firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 2 :

□□ ■ ● □ \ □ × □      □□□□ ● □ ▲ □      □ ? □□□ ? □  
 □ × × □      □□ × □□□□ \ □□□      □□ □ - □ ◀ □□□ × □ ? □  
 ▽ □ × □□□□ \ □□□      □□ □ - □□□□ ? □  
 ▲ □□□ ▲ □      □□ ▽ × ? □      □□ × □□□ ☽ □□ × □ ▽ ×  
 □□ - □□□□ × □ ▽ ×      □□□ ◀ □□ • □  
 □□□ ▽ □ ▽ □ ? □      ▶      □□      ● \ □□ \ □□ ■ □□ ▽ □□  
 □□□□□□ □□□□ ? □□ ▲ ▽ □ \ □ □ □ ▲ □ □□ ☽ □□ □□ ▲ □ - □□  
 □ ▲ □ ▽ ×      ▶      □□□□ \ □□      □□□ - ▽ □□ ▽ □□ ▽ ×  
 □□□ □□□ ▲ □□□ \ □ □□□□ □ \ □□ ■ ? □ □□□□ □□□□ ▲ □

*“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.”<sup>54</sup>(Q.S. Ath-Talaaq: 2)*

b. Hanafiyah

Sah hukumnya merujuk istri dengan perbuatan (menggaulinya) dengan syarat suami yang hendak merujuk dengan perbuatan harus disertai adanya syahwat, begitu juga diperbolehkan bagi suami berduaan dengan istrinya dan masuk ke rumahnya tanpa minta izin terlebih dahulu, dan disunahkan bagi sang suami untuk memberi tahu terlebih dahulu

<sup>54</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang, Toha Putra Edisi Baru Revisi Terjemahan, 1989), hlm 935

dengan menggunakan tanda baginya sebelum masuk rumah dan apabila tidak melakukan hal ini maka hukumnya makruh. Sedangkan apabila suami tidak berkeinginan merujuknya maka hukumnya makruh, karena terkaang karena berduaan suami akan menyentuh istri engan syahwat<sup>55</sup>

c. Malikiyah

Sah hukumnya merujuk istri yang tertalak raj'i dengan menggaulinya, ketika suami ingin merujuk istrinya begitu juga diperbolehkan bagi suami yang berniat merujuk istrinya bermesraan dengannya, dengan cara menyentuh, melihatauratnya, berduaan dan menggaulinya. Menurut imam Malik niat menjadi faktor yaang utama dengan kta lain nit menjadi syarat utama seorang dapat merujuk istrinya yang tertalak raj'i dengan cara menggaulinya.<sup>56</sup>

d. Hambaliyah

Seseorang yang telah mentalak istrinya dengan talak raj'i dapat merujuk istrinya dengan menggaulinya, baik dengan niat untuk merujuk istrinya maupun tidak berniat untuk merujuknya. Dengan demikian bahwa seorangng suami yang menggauli istrinya secara otomatis ia telah merujuk istrinya yang tertalak raj'i meskipun suami tidak berniat merujuk istrinya.<sup>57</sup>

Menurut Wahbah al zuhaily mengatakan bahwa hal-hal yang tidak termasuk dalam syarat rujuk yaitu :

1. Kerelaan istri, dalam rujuk tidak disyaratkan dalam kerelaan istri, karena hak rujuk itu adalah hak suami.
2. Tidak syaratkan suami untuk memberi tahu istrinya karena lagi-lagi rujuk adalah hak suami .

---

<sup>55</sup> Abd ar-Rahman al- Jaziri, *Madzahib al- 'Arba'ah*, Juz 4 (Beirut, Lodon, Dar al-Fiqri), hlm 332

<sup>56</sup> Abd ar-Rahman al- Jaziri, *Madzahib al- 'Arba'ah*, Juz 4 (Beirut, Lodon, Dar al-Fiqri) hlm 332

<sup>57</sup> Abd ar-Rahman al- Jaziri, *Madzahib al- 'Arba'ah*, Juz 4 (Beirut, Lodon, Dar al-Fiqri) hlm 332

3. Saksi ketika rujuk, saksi tidak diperlukan bagi suami yang akan kembali kepada istrinya.<sup>58</sup>

Berdasarkan uraian diatas, tidak ditemukan pendapat ulama 4 (empat) madzhab yang mensyaratkan izin istri dalam rujuk, karena rujuk merupakan hak istimewa sebagai imbalan atas hak talak yang dimiliki oleh suami. Persetujuan istri dalam rujuk tidak diperlukan selagi dalam masa iddah. Rujuk merupakan hak prerogatif suami dan tidak membutuhkan izin atau persetujuan istri dalam rujuk. Suami dapat merujuk istri kapan pun.

#### E. Persetujuan istri dalam rujuk menurut ilmuan Indonesia

Rujuk dalam pengertian etimologi adalah kembali. Rujuk dalam pengertian terminologi adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah dicerai raj'i, dan dilaksanakan selama istri masih dalam masa iddah. Status suami mempunyai hak rujuk kepada bekas istrinya yang ditalak raj'i.<sup>59</sup>

Ketentuan tata cara rujuk dapat dijumpai dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 163-166.

Pasal 163 KHI:

1. Seorang suami dapat merujuk istrinya dalam masa iddah.
2. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:
  - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qabla al-dukhul*.
  - b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Secara umum, adanya talak bukan berarti menutup kemungkinan suami istri untuk bersatu lagi. Talak tidakserta merta menjadikan hubungan suami istri terputus selamanya. Keduanya dapat bersatu membina hidup

---

<sup>58</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Jilid 9 ( Jakarta :Gema insani, 2011)hlm 33-34.

<sup>59</sup> Zinuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 90



layaknya hidup sebelum terjadinya talak, yaitu melalui jalan rujuk.<sup>60</sup> Sebagaimana disebutkan Wardah Nuroniyah menyebutkan bahwa landasan KHI Pasal 163-165 tentang persetujuan istri dalam rujuk adalah menggunakan dalil surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

لَا يَجْرِي لِلرُّجُوعِ إِلَى الْأَوْلَادِ إِلَّا بِالِئْتِزَانِ مِنْهُمَا وَتَوْفِيقِ الْمَجْلِسِ الْقَضَائِيِّ وَالرُّجُوعُ إِلَى الْأَوْلَادِ إِذَا تَوَفَّقَ الْمَجْلِسُ الْقَضَائِيُّ وَالرُّجُوعُ إِلَى الْأَوْلَادِ إِذَا تَوَفَّقَ الْمَجْلِسُ الْقَضَائِيُّ وَالرُّجُوعُ إِلَى الْأَوْلَادِ إِذَا تَوَفَّقَ الْمَجْلِسُ الْقَضَائِيُّ

*Para suami lebih berhak untuk merujuk istri-istri mereka<sup>61</sup>*

Interpretasi ayat tersebut tidak hanya didasarkan pada makna tersurat dari nas, tetapi juga makna yang tersirat (*dalalah al-Isarah*), yaitu apabila suami lebih berhak (*ahhaq*) dalam masalah rujuk, berarti istri juga memiliki hak walaupun sedikit dan bersifat pasif. Atas dasar itu KHI tetap menyatakan bahwa hak rujuk adalah tetap milik suami, sebagaimana makna tersuratnya, hanya saja istri dapat mengajukan keberatan apabila tidak setuju terhadap rujuk tersebut. Hal ini lebih progresif dari pada pendapat umumnya ulama madzhab bahwa rujuk, sebagaimana talak, adalah hak prerogatif suami, dan istri harus menerima keputusan suami untuk rujuk atau tidak.<sup>62</sup>

Landasan KHI Pasal 163-165 dengan menggunakan *dalalah al-isarah* (makna tersirat) tentu saja dipengaruhi oleh pertimbangan konteks masyarakat Indonesia (*al-Urf*) saat ini, tanpa meninggalkan makna eksplisit dari *nash*. *Al-Urf* dan *nash* berjalan seiringan karena keduanya sama-sama penting, sebagaimana kaidah yang berbunyi:

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

*“Ketentuan dengan dasar kebiasaan masyarakat sama dengan ketentuan nash)”<sup>63</sup>.*

<sup>60</sup> Arifin Abdullah dan Delia Ulfa, *Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa Iddah*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol.2, No.2, Juli-Deseber 2018, hlm 424

<sup>61</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra Edisi Baru Revisi Terjemahan, 1989), hlm 51


<sup>62</sup> Wardah Nuroniyah, *Kritik Metodologis Terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.1, No.1, Juni 2016, hlm 37

<sup>63</sup> <https://www.tongkronganislami.net/kaedah-al-urf-adat-istiadat-dalam-kajian-ushul-fikih/> (diakses pada 17 Juni 2020, pukul 20.41)

Apabila suami melakukan rujuk berarti melakukan akad nikah kembali. Dengan demikian, istri yang akan dirujuk oleh suaminya menyetujuinya dan disaksikan oleh dua orang saksi. Di lain pihak, walaupun bekas suami ingin rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa iddah, tetapi sang istri tidak menerimanya maka hal itu tidak akan terjadi rujuk. Hal ini dijelaskan dalam pasal 164 KHI bahwa seorang wanita dalam masa iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi. Oleh karena itu, rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istrinya, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama, hal ini terdapat dalam pasal 165 Kompilasi Hukum Islam.<sup>64</sup>

#### F. Kesaksian dalam rujuk

Tentang kesaksian dalam rujuk ulama berpendapat, Imam Asy-Syafi'i mensyaratkan adanya kesaksian adanya dua orang saksi.<sup>65</sup> Karena untuk menghindari pertengkaran diwajibkan menghadirkan saksi sekurang-kurangnya dua orang laki-laki yang adil dan dapat dipercaya. Sesuai dengan firman Allah SWT:



*“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan*

<sup>64</sup>Zinuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 91

<sup>65</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara fiqh Munakat dan Undang-undang pernikahan*, (Jakarta:Kencana,2006), hlm.343

*hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.*”<sup>66</sup>(Q.S. Ath-Talaaq: 2)

Hanafi dan Maliki mengatakan : Rujuk tidak wajib ada saksi, tetapi dianjurkan (*muatahab*) dalam masalah ini terdapat pula riwayat dari Ahmad Hanbal juga mengatakan demikian. Berdasarkan hal tersebut, maka boleh dikatakan bahwa dalam hal ini terdapat ijma' para ulama mazhab tentang tidak wajib adanya saksi dalam rujuk.<sup>67</sup>

#### G. Tujuan dan Hikmah rujuk

Diaturnya rujuk dalam hukum syara' karena padanya terdapat beberapa hikmah yang akan mendatangkan kemaslahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia. Banyak orang menceraikan istrinya tidak dengan pertimbangan yang matang sehingga segera setelah perceraian timbul penyesalan diantara satu pihak atau dikedua belah pihak. Dalam keadaan menyesal itu sering timbul keinginan untuk kembali dalam hidup perkawinan, namun ketika akan memulai kehidupan baru antara suami istri terkadang menghadapi beberapa kendala dan kesulitan. Adanya lembaga rujuk ini menghilangkan kendala dan kesulitan tersebut.

Seorang istri yang dalam masa iddah talak raj'i disatu sisi diharuskan tinggal di rumah yang disediakan oleh suaminya, sedangkan suami dalam keadaan tersebut diam di rumah itu juga, disisi lain tidak boleh bergaul dengan suaminya itu. Maka terjadilah kecanggungan psikologis selama dalam masa iddah itu. Untuk keluar dari kecanggungan itu Allah memberi pilihan yang mudah diikuti yaitu kembali kepada perkawinan sebagaimana semula.<sup>68</sup>

Rujuk di dalam Islam mengandung beberapa hikmah, yaitu:

---

<sup>66</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang, Toha Putra Edisi Baru Revisi Terjemahan, 1989), hlm 935

<sup>67</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 340

<sup>68</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 340

1. Menghindarkan murka Allah, karena perceraian itu sesuatu yang sangat dibenci.<sup>69</sup> Karena selain dibenci oleh islam perbuatan tersebut bisa menimbulkan dampak negatif bagi suami atau istri maupun terhadap anak-anaknya (bagi yang memiliki anak).
2. Bertaubat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad untuk memperbaikinya.<sup>70</sup> Ini merupakan kesempatan yang cukup baik untuk memperbaiki atau melakukan rekonsiliasi terhadap konflik yang telah terjadi antara suami dan istri.
3. Untuk menjaga keuntuhan keluarga, dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang mempunyai keturunan.<sup>71</sup> Dalam hal ini islam telah mengatur adanya *iddah*, sehingga dalam waktu masa *iddah* tersebut suami-istri yang telah bercerai bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperbaiki konflik yang telah terjadi sehingga tidak menimbulkan dampak negative bagi anak-anak. Telah diketahui bahwa perceraian yang terjadi dengan alasan apapun tetap saja menimbulkan efek negative pada anak.
4. Mewujudkan islah atau perdamaian.

---

<sup>69</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm.323

<sup>70</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm.323

<sup>71</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm.323

### BAB III

## PERSETUJUAN ISTRI DALAM RUJUK MENURUT IBNU QUDAMAH DAN PASAL 165

### A. Rujuk Tanpa Persetujuan Istri Menurut Ibnu Qudamah

#### 1. Biografi Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah lahir di Juma'il sebuah desa di pegunungan Nablus Palestina pada tahun 541-620 H/ 1147-1224 M. Nama lengkap beliau Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah bin Miqdam bin Nasr bin Abdillah al-Maqdisi. Pada tahun 551 H tepatnya ketika umur 10 tahun, dia pergi bersama keluarganya ke Damaskus. Disana ia berhasil menghafal *al-Qur'an* dan mempelajari kitab *Mukhtasar* karya al-Khiraqi dari para ulama pengikut madzhab Hambali. Dia berhasil menghafal kitab tersebut, lalu ia memaparkan hapalannya dihadapan mereka. Mereka pun mengakui kesempurnaan hapalannya itu, lalu mereka memberi ijazah (izin) untuk meriwayatkan kitab tersebut, setelah itu dia pergi ke Baghdad dan tinggal disana selama 4 tahun dengan tujuan menuntut ilmu. Disana ia mendalami ilmu fikih, hadits, perbandingan madzhab, nahwu (gramatika arab), lughah ( ilmu bahasa), hisab ( ilmu hitung), nujum ( ilmu perbintangan/astronomi), dan berbagai macam ilmu lainnya.<sup>72</sup>

Ibnu Qudamah mempelajari *al-Qur'an* dari ayahnya sendiri dan beberapa orang alim di desa Jabal Qasiyun di Lebanon. Pada usia 20 tahun, Ibnu Qudamah mulai mengembara ilmu khususnya dalam bidang fiqih, pada tahun 561 H Ibnu Qudamah berangkat dengan pamannya ke Irak untuk

---

<sup>72</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mugni* Terj. Ahmad Hotib dan Fathurrahman, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), hlm 4

menuntut ilmu. Ibnu Qudamah berada di Irak selama 4 tahun dan belajar kepada syekh Abdul Qadir al-Jailany beserta beberapa syekh lainnya.<sup>73</sup>

Pada tahun 574 H, Ia menunaikan ibadah haji, se usai ia pulang ke Damaskus, di sana ia mulai menyusun kitabnya *al-Mughni Syarh Mukhtasar al-Khiraqi* (fiqh mazhab Imam Ahmad bin Hambal). Kitab ini termasuk kitab kajian terbesar dalam masalah fiqh secara umum, dan khususnya di madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ibnu Qudamah menikah dengan Maryam, putri Abu Bakar bin Abdillah bin Sa'ad Al-Maqdisi. Dari pernikahan itu dikaruniai 5 orang anak yaitu Abu Al-Fadhl Muhammad, Abu AL-'izzi Yahya, dan Abu Al-Majid Isa, Fatimah dan Syafiah Ibnu Qudamah termasuk ulama besar dibidang ilmu fiqh bagi madzhab Hanabilah. Beliau termasuk ulama yang produktif dibidang tulisan. Terbukti dengan adanya pengakuan dari ulama besar terhadap luasnya keilmuan Ibnu Qudamah, hal ini dapat dibuktikan pada zaman sekarang melalui tulisan-tulisan yang ditinggalkan.<sup>74</sup>

Dalam perjalanan keilmuannya Ibnu Qudamah setidaknya berguru dengan 30 guru. Diantara guru-guru beliau ada yang tinggal di Baghdad, Damaskus, Mousul, dan Mekkah. Guru-guru beliau antara lain:

1. Abu Zu'rah Thahir bin Muhammad bin Thahi Al-Maqdisi di Baghdad.
2. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad yang dikenal dengan nama Ibnu Al-khasysyab, seorang ahli nahwu pada masanya, serta seorang ahli hadits dan ahli fiqh di Baghdad.
3. Jamaluddin Abu Al-Fajr Abdurahman bin Ali bin Muhammad atau yang dikenal dengan nama Ibnu Al-Jauzi, seorang penulis kitab terkenal di Baghdad.
4. Abu Hasan Ali bin Abdurahman bin Muhammad Ath-Thusi Al-Baghdadi Ibnu Taaj, seorang qari' dan ahli zuhud di Baghdad.

---

<sup>73</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Esiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm.212.

<sup>74</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Beirut : Dar al fikr, t.t, Juz 18,hlm. 20.

5. Abu Al-Fath Nashr bin Fityan bin Mathar atau yang dikenal dengan nama Ibnu Al-Mina An-Nahrawani, seorang pemberi nasehat tentang agama Islam di Baghdad.
6. Muhammad bin Muhammad As-Sakan di Baghdad.
7. Ayahnya sendiri yaitu Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi di Damaskus.
8. Abu Al-Makarim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal Al-Azdi Ad-Dimsyaqi di Damaskus.
9. Abu Al-Fadhl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ath-Thusi di Mousul.
10. Abu Muhammad Al-Mubarak bin Ali Hanbali, Seorang imam dalam Mazhab Hanbali yang tinggal di Makkah, serta seorang ahli hadits dan ahli fiqh di Makkah.<sup>75</sup>

Karya Ibnu Qudamah tergolong sangat banyak. Meliputi beberapa disiplin ilmu, mulai dari fiqh, ushul fiqh, tauhid (ilmu kalam), hadis, dan lughoh. Adapun karya dar Ibnu Qudamah diantara lain:

1. *Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al Khiraqi,*
2. *Al-Kafi fi Al Fiqh.*
3. *Al-Muqni'*
4. *Al Istibshar fi Nasb Al Anshar.*
5. *Al Burhan fi Masa'il Al Quran.*
6. *Raudhah An-Nazhir Wa Junnah Al Munazir.*
7. *Dzammu Ma' Alaihi Muda'u At-Tasawwuf.*
8. *Risalah fi Dzamm At-Ta'wil.*
9. *Risalah fi Dzamm Al Muwaswisin*
10. *Risalah fi lam'ah Al I'tiqad.*

Dari sini, maka muncullah banyak orang yang memiliki nadil dalam menyebarkan madzhab Hanbali diantara mereka adalah:

---


<sup>75</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Beirut : Dar al fikr, t.t, Juz 18, hlm. 20.

1. Saifuddin Abu Abbas Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Qudamah Al Maqdisi Ash-shalihi Al-Hambali. ( wafat tahun 643 H).
2. Tqiyudin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al-Azhar Ash-Sharifaini Al-Hanbali, Seorang Hafidz (wafat tahun 641 H).
3. Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani Al Maqdisi ( wafat tahun 643 H).
4. Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azhim bi Abdul Qawiy bin Abdullah Al Mundziri (wafat tahun 656 H).
5. Abu Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafir Al Hashani, seorang ahli fikih yang tinggal di Mesir (wafat tahun 625 H).

Kitab *al-Mughni* adalah salah satu karya Ibnu Qudamah yang besar sehingga banyak dijadikan rujukan para pengikut madzhab Hanabilah dan ulama lain dari kalangan selain madzhab Hanabilah. Ibnu Qudamah wafat di Damaskus pada tahun 620 H pada waktu subuh, bertepatan dengan hari raya idul fitri, jenazahnya dimakamkan di jabal Qasiyun.<sup>76</sup>

## 2. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Rujuk Tanpa Persetujuan Istri

Aturan rujuk mengacu pada al-Quran , sunah, dan ijma' ayat al-Quran yang mengatur rujuk yaitu firman Allah ta'ala:




<sup>76</sup> M. Ali Hasan, *Perbandinagn Madzhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002, hlm 282.



wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana<sup>77</sup>.

Maksud 'perbaikan' menurut sejumlah ulama dan ahli tafsir adalah rujuk, dalam ayat lain Allah SWT berfirman:



Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula).<sup>78</sup>

Ahli ilmu sepakat bahwa jika suami merdeka mentalak istri yang telah disetubuhi kurang dari tiga talak , ia boleh merujuknya selama masih dalam masa iddah, suami tidak boleh merujuknya setelah habis masa iddahnya. Berkaitan dengan masalah rujuk tanpa persetujuan istri Ibnu Qudamah dalam kitabnya :

( فصل ) ولا يعتبر في الرجعة رضی المرأة لقول الله تعالى ( وبعو لتهن احق بردهن في ذلك إن اردوا اصلا ح ) فجعل الحق لهم وقل سبعا ( فامسكوهن بمعروف ) فحطب الارواج بلا مر ولم يجعل لهن اختيار، ولان امسك المرأة يحكم الزوجية فلم

<sup>77</sup>Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang, Toha Putra Edisi Baru Revisi Terjemahan, 1989), hlm .51

<sup>78</sup>Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang, Toha Putra Edisi Baru Revisi Terjemahan, 1989), hlm .51

يعتبر رضاها في ذلك كالتي في صلب نكاحها, وأجمع أهل العلم  
على هذا<sup>79</sup>

*Pasal : Kerelaan seorang istri tidak dipertimbangkan dalam raj'ah, sesuai dengan firman Allah Ta'ala "dan Suami mereka lebih berhak kembali kepa mereka dalam(masa)itu, jika mereka menghendaki perbaikan"(Qs. Al Baqarah: 228) dalam ayat ini hak rujuk diberikan kepada suami. Pada ayat berikutnya Allah berfirman "Maka tahanlah mereka dengan cara yang baik"(Qs. Al Baqarah: 231) Allah mengkhitabi para suami dengan perintah, dan tidak memberikan pilihan pada para istri. Demikian ini karena rujuk adalah menahan istri dalam ikatan pernikahan, jadi tidak perlu adanya kerelaan pada pihak istri, layaknya wanita yang masih berada dalam ikatan pernikahan. Ahli ilmu sepakat soal ini.<sup>80</sup>*

### **3. Metode Istinbat Hukum Ibnu Qudamah Tentang Rujuk Tanpa Persetujuan Istri**

Ibnu Qudamah dalam melakukan Istinbath hukum tidak jauh berbeda dengan pendahulunya, sebagai pengikut madzhab Hanabilah beliau senantiasa merujuk pada kaidah-kaidah yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal.

#### **a. Nash *al-Quran* dan *al-Sunah***

Ketika ditemukan nash *al-Quran* maupun *al-Sunah al-Marfu'* yang berkaitan dengan suatu permasalahan maka Imam Ahmad bin Hanbal mengambil dari nas tersebut dan tidak menggunakan metode lain. Tidak mendahulukan pendapat sahabat daripada hadits yang shahih, atau amalan penduduk Madinah dan seterusnya.<sup>81</sup>

#### **b. Qaul al-Sahabi**

Pendapat yang disampaikan oleh para sahabat mejadi alternatif dalam menggali hukum setelah tidak ada nash. Fatwa sahabat yang tidak ada penentangannya tidak dinamakan sebagai *ijma'* namun dinamakan sebagai *wara'* (tidak ada yang menentangnya).<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup>Ibnu Qudamah, *Mughni 'ala Mukhtasah Al-Kharaqi*, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1994), hlm 477

<sup>80</sup> Ibnu Qudamah, *Mughni 'ala Mukhtasah Al-Kharaqi*, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1994), hlm 477

<sup>81</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, Jakarta: Amzah, 2015, hlm 195

<sup>82</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, Jakarta: Amzah, 2015, hlm 195

- c. Jika para sahabat berbeda pendapat mengenai suatu masalah maka akan memilih salah satu yang sesuai dengan *al-Quran* dan sunnah dan tidak mencari pendapat yang lain.<sup>83</sup>
- d. Hadis mursal dan hadits dalaif
 

Sebelum melangkah pada metodologi qiyas Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan hadits mursal dan hadits dalaif sebagai pijakan dalam mengeluarkan fatwa. Hal ini tentunya dalam sebuah permasalahan tidak ada dalil yang berlawanan dengan hadits-hadits tersebut.<sup>84</sup>
- e. *Qiyas*

Dalam suatu permasalahan yang tidak ditemukan dalam nash dari *al-Quran* dan *al-Sunnah*, Qaul Sahabat dan hadits mursal dan hadits dalaif, maka Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan metodologi qiyas. *Qiyas* dimaksudkan dalam rangka menganalogikan suatu permasalahan yang belum ada ketentuan hukumnya terhadap masalah lain yang sudah jelas dalilnya.<sup>85</sup>

## **B. Persetujuan Istri dalam Rujuk Menurut Pasal 165 KHI**

### **1. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam berasal dari bahasa latin *compilare* yang berarti mengumpulkan bersama-sama, contohnya adalah mengumpulkan berbagai peraturan yang tersebar dan berserakan dimana-mana. Istilah ini kemudian dikemukakan menjadi *compilation* (dalam bahasa Inggris) atau *compilatie* (dalam bahasa Belanda), Istilah-istilah tersebut kemudian diserap atau diserap dalam bahasa Indonesia menjadi "Kompilasi".<sup>86</sup> Ditinjau dalam segi bahasa kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Sedangkan pengertian kompilasi menurut hukum adalah sebuah

---

<sup>83</sup>Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, Jakarta: Amzah, 2015, hlm 196

<sup>84</sup>Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, Jakarta: Amzah, 2015, hlm 196

<sup>85</sup>Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, Jakarta: Amzah, 2015, hlm 196

<sup>86</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1992, hlm 10

buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau aturan hukum.<sup>87</sup>

Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai salah satu diantara sekian banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan beragamanya dalam rangka kebangkitan umat Islam Indonesia. Secara tidak langsung Kompilasi Hukum Islam juga merefleksi tingkat keberhasilan tersebut. Sehingga dengan membaca karya tersebut orang akan dapat memberikan penilaian tingkat kemampuan umat Islam dalam proses pembentukan hukum, tetapi Kompilasi Hukum Islam tidak boleh dilihat sebagai peraturan yang bersifat final, maka kita juga dapat melihatnya sebagai salah satu jenjang sekaligus batu loncatan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik dimasa mendatang.<sup>88</sup>

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735/ tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar pulau Jawa dan Madura menunjukan salah satu bukti pemenuhan tersebut.<sup>89</sup>

Dalam sejarah hukum Islam, terdapat pergeseran kearah kesatuan hukum Islam dalam bentuk hukum-hukum tertulis menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Pergeseran hukum Islam tersebut dibagi menjadi 3 periode:<sup>90</sup>

1) Periode awal sampai tahun 1945

Sebelum 1945 di Indonesia berlaku sistem hukum yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat. Kedudukannya disebutkan dalam

---

<sup>87</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1992, hlm 12

<sup>88</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1992, hlm 6

<sup>89</sup> Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta; Rajawali Pers, 2012, hlm 1.

<sup>90</sup> Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta; Rajawali Pers, 2012, hlm 1.

perundang-undangan dan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praaktik peradilan. Hukum Islam masuk Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam, kerajaan-kerajaan Islam kemudian berdiri, melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Saudra Pasai di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 yang merupakan kerajaan Islam pertama, kemudian diikuti oleh kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan beberapa kerajaan lainnya.<sup>91</sup>

Pada zaman VOC kedudukan hukum Islam didalam bidang kekeluargaan, diakui bahkan dikumpulkan pada sebuah peraturan yang dikenal sebagai Compendium Freijer. Selain itu telah dibuat pula kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang dan Makasar.<sup>92</sup> Pada zaman penjajahan Belanda, hukum Islam diakui oleh pemerintah Hindia Belanda secara tertulis dengan istilah Godsdientige Wetten, sebagaimana terlihat sebagaimana pasal 75(lama) Regerring Reglemen tahun 1885 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Bumiputra, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka yang menyelesaikan masalah itumenurut undang-undang agama atau ketentuan mereka. Peradilan yang telah ditentukan yaitu Priesterraad (Peradilan Agama) sebagaimana tercantum dalam Staatblaad 1882 Nomor 152 pasal 1 dinyatakan: ” Disamping setiap Lanandraad di Jawa dan Madura diadakan satu Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum Landraad”. Pada waktu itu Staatblad 1882 Nomor 152 belum ada ketentuan kekuasaan Pengadilan Agama, Pengadilan tersebut hanya memutuskan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, diantaranya yaitu perceraian, mahar nafkah, keabsahan anak, perwalian, warisan, sedekah, baitul mal, dan wakaf.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup>Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta; Rajwalai Pers ,2012, hlm 1.

<sup>92</sup>Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta; Rajwalai Pers ,2012, hlm 2.

<sup>93</sup>Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta; Rajwalai Pers ,2012, hlm 2-3.

2) Periode 1945 sampai dengan 1985

Pemerintah Republik Indonesia menemukan kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku itu tidak tertulis dan terserak-serak diberbagai kitab-kitab yang sering berbeda tentang hal yang sama antara satu dengan yang lainnya. Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 23 tahun 1954 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak dan rujuk umat Islam yang masih diatur oleh beberapa peaturan yang bersifat propensialitis dan tidak sesuai dengan Huwelijkssordonnantie S 1929 No. 348 jo. S 1993 No. 98 dan Huwelijkssordonnantie Buitengewesten S 1932 No. 482.<sup>94</sup>

Pada saat ini telah terjadi beberapa pergeseran bagian hukum Islam kearah tertulis dan termuat dalam penjelasan Undang-undang No. 22 Tahun 1946, dijelaskan juga bahwa hukum perkawinan, talak, daan rujuk (bagi umat Islam) sedang dikerjakan oleh penyelidik hukum perkawinan, talak dan rujuk yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Hasan.<sup>95</sup>

Mengenai kitab-kitab rujukan bagi Pengadilan Agama pada dasarnya adalah beragam, akan tetapi pada tahun 1958 telah dikeluarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari peraturran Pemerintah No.45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura. Dalam huruf B Surat Edaran tersebut bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara maka para Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dianjurkan mempergunakan kitab-kitab dibawah ini:

1. *Al- Bajuri;*
2. *Fathul Muin degan syarahnya;*
3. *Syarqawi alat Tahrir;*

---

<sup>94</sup>Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta; Rajwalai Pers ,2012, hlm 5-6.

<sup>95</sup>Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta; Rajwalai Pers ,2012, hlm 5-6.

4. *Qulyui/Muhalli;*
5. *Fathul Wahab dengan Syarahnya;*
6. *Tuftah;*
7. *Targhibul Musytaq;*
8. *Qawaninusy Syar'iyah lisayyid Usman bin Yahya;*
9. *Qawaninusy Syar'iyah lisayyid Shodaqoh Dahlan;*
10. *Syamsurilil Fara'idl;*
11. *Bughyatul Murtarsyidin;*
12. *Al Fiqh 'ala Muadzahibil Arba'ah;*
13. *Mughnil Muhtaj;*

Dari daftar kitab-kitab ini kita sudah dapat melihat pola pemikiran hukum yang mempengaruhi penegakan hukum Islam di Indonesia, umumnya kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab kuno bermadzhab Syafi'i, kecuali mungkin untuk no 12 termasuk bersifat komparatif atau perbandingan madzhab.<sup>96</sup>

### 3) Periode 1985 sampai sekarang

Periode ini dimulai sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tanggal 25 Mei di Yogyakarta.<sup>97</sup> Menurut Surat Keputusan Bersama tersebut ditetapkan bahwa pimpinan umum dari proyek adalah Prof. H. Busthanil Aifin, SH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung dengan dibantu oleh dua orang wakil pimpinan umum masing-masing HR. Djoko Soegianto, SH Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata Tak Tertulis Mahkamah Agung dan H. Zaini Dahlan, MA Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1992, hlm 22.

<sup>97</sup>Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta; Rajawali Pers, 2012, hlm 9.

<sup>98</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1992, hlm 34.

Sebagai pimpinan pelaksana proyek adalah H. Masrani Basran, SH Hakim Agung dengan wakil Pimpinan Pelaksanaan H. Muchtar Zarkasih, SH; Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama. Sebagai sekretaris adalah Ny. Lies Sugondo, SH, Direktur Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dengan wakil sekretaris Drs. Mahfudin Korasih, SH. Bendahara adalah Alex Marbun dari Mahkamah Agung dan Drs. Kadi dari Departemen Agama. Disamping itu pula pelaksana bidang meliputi:

- a. Pelaksana Bidang Kitab/Yurisprudensi:
  1. Prof. H. Ibrahim Husein LML (dari Majelis Ulama).
  2. Prof. H. MD. Kholid, SH. (Hakim Agung Mahkamah Agung)
  3. Wasit Aulawi MA (Pejabat Departemen Agama)
- b. Pelaksana Bidang Wawancara:
  1. M. Yahya Harahap, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung)
  2. Abdul Gani Abdullah, SH (Pejabat Departemen Agama)
- c. Pelaksana Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data:
  1. H. Amiroeddin Noer, SH(Hakim Agung Mahkamah AGUNG)
  2. Drs. Muhaimin Nur, SH(Pejabat Departemen Agama)<sup>99</sup>

Menurut Lampiran Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Maret 1985 tersebut di atas ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha Pembngunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jalan kompilasi Hukum. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju Hukum Nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dilakukan dengan cara:

- a. Pengumpulan data

---

<sup>99</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1992, hlm 35.



Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan penelaahan/pengkajian kitab-kitab.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan para Ulama.

c. Lokakarya

Hasil pengkajian atau penelaahan kitab-kitab dan wawancara perlu diseminaarkan lebih lanjut melalui lokakarya.

d. Studi perbandingan

Untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum/ seminar-seinar satu sama lain dengan jalan membandingkan dari negara-negara Islam lainnya.<sup>100</sup>

**2. Ketentuan KHI Tentang Persetujuan Mantan Istri Dalam Rujuk**

Secara keseluruhan Kompilasi Hukum Islam terdiri atas 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi yang terbesar adalah buku Hukum Perkawinan, kemudian Hukum Kewarisan dan yang paling sedikit adalah Hukum Perwakafan.<sup>101</sup> Berkaitan dengan rujuk, Kompilasi Hukum Islam melangkah lebih maju dari pada fikih sendiri. Di dalam pasal 163 dijelaskan:

1. Seorang suami dapat merujuk istrinya dalam masa 'iddah.
2. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:
  - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali dalam talak yang jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan sebelum qobla a dukhul;
  - b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan selain zina dan khuluk.

Selanjutnya pada pasal 164 dan pasal 165 ada penjelasan yang sangat signifikan dan berbeda dengan fikih seperti dibawah ini:

---

<sup>100</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1992, hlm 36.

<sup>101</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1992, hlm 63.

“ Seorang wanita ‘iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah isaksikan dua orang saksi”.

Selanjutnya pasal 165:

“ Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan pengadilan”.

Berkaitan dengan rujuk Kompilasi Hukum Islam mengatur tata cara rujuk dalam pasal 167 seperti dibawah ini:

1. Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembntu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilyahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan yang diperlukan.
2. Rujuk dilakukan denga persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pencatat Nikah.
3. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang dilakukan itu masih dalam masa ‘iddah talak raj’i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
4. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.
5. Setelah rujuk dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasihati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Selanjutya dalam pasal 168:

1. Dalam hal rujuk dilakukan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-

masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim ke Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku pendaftaran rujuk dan yang lain disimpan.

2. Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 hari sesudah rujuk dilakukan.
3. Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.


Selanjutnya dalam pasal 169:

1. Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
2. Suami istri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan Akta nikah masing-masing yang bersangkutan setelah bersedia pada Kutipan Akta tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.
3. Catatan yang dimaksud ayat 2, berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

### **3. Landasan Keharusan Adanya Persetujuan Istri dalam Rujuk Menurut Pasal 165 KHI**

Secara umum, adanya talak bukan berarti menutup kemungkinan suami istri untuk bersatu lagi, keduanya dapat bersatu membina hidup

layaknya hidup sebelum terjadinya talak, yaitu melalui jalan suami diberi hak dan kesempatan untuk merujuk bekas istrinya, asal dengan terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan, baik syarat dalam undang-undang maupun dalam hukum Islam.<sup>102</sup> Sebagaimana Ibnu Qudamah, dalam Pasal 165 KHI juga menjadikan dasar al-Quran surat al-Baqarah sebagai dasar untuk menetapkan ketentuan tersebut, sebagaimana firman Allah:



*wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana<sup>103</sup>.(Q.S.al-Baqarah: 228).*

Untuk itu, rujuk tersebut dimungkinkan karena setelah menjalankan masa *iddah*, tiba-tiba timbul keinginan untuk bersatu lagi. Apabila suami melakukan rujuk berarti melakukan akad nikah kembali, dengan demikian, istri yang akan dirujuk oleh suaminya menyetujuinya dan

<sup>102</sup> Arifin Abdullah dan Delia ulfa, *Kedudukan Izin Rujuk Suami Dakam Masa Iddah(Analisis Perspektif Hukum Islam)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol.2, No.2, Juli-Desember 2018, hlm 425

<sup>103</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang, Toha Putra Edisi Baru Revisi Terjemahan, 1989), hlm .51

disaksikan oleh dua orang saksi. Di lain pihak, walaupun sang bekas suami ingin rujuk kepada bekas istriya yang masih dalam masa *iddah*, tapi istri tidak menerimanya maka hal itu tidak akan terjadi rujuk. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 164 KHI bahwa seorang wanita dalam *iddah* talak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suami dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Zainuddin Ali , “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 91

## BAB IV

### PERSAMAAN DAN PERBEDAAN IBNU QUDAMAH DAN PASAL 165 KHI TENTANG KONSEPSI RUJUK

#### A. Hak Rujuk

Perkawinn ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>105</sup> Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan Nabi Muhammad untuk berpuasa, karena orang yang berpuasa memiliki kekuatan atau penghalang dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.<sup>106</sup>

Rujuk dalam hukum perkawinan Islam merupakan tindakan terpuji, Sebab setelah pasangan suami istri melewati masa kritis konflik yang diakhiri dengan perceraian, kemudian timbul kesadaran untuk menyambung tali perkawinan yang telah putus dalam menyongsong hari esok yang lebih baik, oleh karena itu mereka kembali kepada keutuhan ikatan perkawinan berdasarkan kesadaran masing-masing pihak atas kesalahannya sehingga tercipta keutuhan.

---

<sup>105</sup> Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>106</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm 1

Secara umum sangat jelas tujuan hukum Islam adalah untuk mengatur hubungan manusia dan *al-Khaliq*, manusia dengan makhluk lainnya, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Ada pun rukun rujuk adalah sighat (pernyataan kembali dari suami) serta perbuatan yang menunjukkan keinginan tersebut. Madzhab Syafi'i menetapkan rukunnya seperti sighat dan suami yang akan melaksanakan rujuk. Menurut Madzhab Hanbali selain kedua hal tersebut ditambah dengan jima' (bersetubuh). Sedangkan menurut madzhab Maliki, rukunnya adalah niat suami yang menyatakan rujuknya dan istri yang dirujuk. Ulama fikih juga telah menetapkan sahnya rujuk sebagai berikut:

1. Suami yang melaksanakan rujuk adalah orang yang cakap bertindak hukum yaitu baligh dan berakal.
2. Suami yang akan rujuk harus menyatakan dengan jelas keinginannya atau dapat juga dengan sindiran.
3. Status wanita yang sedang ditalak haruslah masih berada dalam masa iddah.
4. Rujuk harus dilakukan secara langsung tanpa ada persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh suami.<sup>107</sup>

Dari syarat-syarat yang dikemukakan di atas hal-hal yang tidak disyaratkan untuk rujuk adalah

1. Kerelaan istri, dalam rujuk tidak disyaratkan adanya kerelaan istri, karena rujuk adalah hak mutlak yang dimiliki oleh suami, sedangkan kerelaan istri tidak di perhitungkan dalam rujuk.
2. Tidak disyaratkan suami untuk memberitahu istrinya, karena lagi-lagi rujuk adalah hak dari suami.
3. Saksi, saksi tidak diperlukan bagi suami yang akan kembali kepada istrinya, akan tetapi ulama masih berbeda pendapat akan hal ini.

---

<sup>107</sup> Amiur Nuruddin dan Azhar I Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2014), hlm 267

Menurut Ibnu Qudamah merujuk pada kitab *al-Mughni Syarh Mukhtasar al-Khiraqi* (fiqih mazhab Imam Ahmad bin Hambal), dalam rujuk suami memiliki hak penuh atas rujuk, sedangkan istri tidak mempunyai hak sama sekali, hal ini mengartikan bahwa rujuk adalah hak prerogative seorang suami apabila ia ingin menjalin kembali ikatan perkawinan dengan istri. Sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab *al-Mughni Syarh Mukhtasar al-Khiraqi*:

( فصل ) ولا يعتبر في الرجعة رضى المرأة لقول الله تعالى ( وبعو لتهن احق بردهن في ذلك إن اردوا اصلا ح ) فجعل الحق لهم وقل سبحا ( فامسكوهن بمعروف ) فحطب الارواح بلا مر ولم يجعل لهن اختيار، ولان امسك المرأة يحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها في ذلك كالتي في صلب نكاحا، وأجمع أهل العلم على هذا<sup>108</sup>


Pasal : Kerelaan seorang istri tidak dipertimbangkan dalam raj'ah, sesuai dengan firman Allah Ta'ala "*dan Suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam(masa)itu, jika mereka menghendaki perbaikan*"(Qs. Al Baqarah: 228) dalam ayat ini hak rujuk diberikan kepada suami. Pada ayat berikutnya Allah berfirman "*Maka tahanlah mereka dengan cara yang baik*"(Qs. Al Baqarah: 231) Allah mengkhitabi para suami dengan perintah, dan tidak memberikan pilihan pada para istri. Demikian ini karena rujuk adalah menahan istri dalam ikatan pernikahan, jadi tidak perlu adanya kerelaan pada pihak istri, layaknya wanita yang masih berada dalam ikatan pernikahan. Ahli ilmu sepakat soal ini.

Berdasarkan teks di atas dapat disimpulkan bahwa rujuk adalah hak mutlak yang dimiliki oleh suami, kerelaan atau persetujuan istri tidak dipertimbangkan dalam rujuk. Sebagai akibatnya meski istri tidak mau atau tidak rela untuk dirujuk tetapi suami menginginkannya maka rujuk tersebut tetap sah. Sesuai dengan firman Allah SWT :

---

<sup>108</sup> Ibnu Qudamah, *Mughni 'ala Mukhtasah Al-Khiraqi*, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1994), hlm 477





*“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(Q.S. Al-Baqarah :228)<sup>109</sup>*

Dalam KHI telah memuat aturan-aturan rujuk yang dapat dikatakan rinci, dalam tingkatatan tertentu KHI hanya mengulang penjelasan fikih, namun berkenaan dengan proses, KHI melangkah lebih maju dari fikih sendiri

Di dalam Pasal 163 dijelaskan:

1. Seorang suami dapat merujuk istrinya dalam masa iddah
2. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:
  - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh atau talak yang dijatuhkan *qabla al dukhul*
  - b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasa-alasan selain zina dan khuluk.

---

<sup>109</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang, Toha Putra Edisi Baru Revisi Terjemahan, 1989)hlm .51

Selanjutnya pada pasal 164 ada penjelasan yang sangat signifikan dan berbeda dengan fikih seperti dibawah ini:

Seorang wanita dalam masa iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk daribekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi

Selanjutnya dalam pasal 166:

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya pada instansi yang mengeluarkan semula.

Berkenaan dengan tata cara pelaksanaan rujuk dijelaskan pada pasal 167:

1. Suami yang berhak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan yang diperlukan.
2. Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
3. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
4. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk.

5. Setelah rujuk dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasihati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Salah satu hikmah masa iddah adalah masa bagi suami dan istri untuk memikirkan, apakah mereka akan melanjutkan perkawinannya atau mengakhirinya dengan menghabiskan masa iddah berlalu tanpa adanya rujuk. Dalam KHI rujuk adalah hak mutlak suami, disebutkan pula bahwa perempuan memiliki hak untuk menolak rujuk suami. Hal ini sesuai dengan pasal 164 yang berbunyi “ *Seorang wanita dalam masa iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi*”, kemudian dikuatkan pasal 165 yang berbunyi “*Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama*”. Apabila suami bersikeras melakukan rujuk dan tidak menerima atas penolakan rujuk dari istrinya, maka istri dapat melakukan penolakan rujuk ke Pengadilan Agama. Dengan wewenang Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara yang berbentuk sengketa, maka perkara penolakan rujuk itu akan diselesaikan dengan diterima atau ditolak oleh Pengadilan secara adil.

Dari penjelasan di atas, seperti pasal 164 tampaklah bahwa istri memiliki hak menolak kehendak rujuk suami. Tentu saja hal ini berbeda dengan penjelasan yang ada di dalam kitab fiqih yang tidak menyaratkan persetujuan istri, di samping persyaratan administratif yang ditetapkan juga merupakan perkembangan pemikiran yang ada di dalam kitab fiqih.

Dengan demikian dalam hal rujuk terjadi perkembangan konseptual yang signifikan dari fikih ke KHI, fikih yang semula meletakkan wewenang rujuk pada suami sehingga ia bebas menentukan kapan dan dengan cara bagaimana ia rujuk, telah dibatasi dengan adanya persyaratan persetujuan istri. Artinya, walaupun suaminya meminta rujuk, namun

istrinya tidak berkenan, maka rujuk tidak terjadi. Menurut penulis hal ini merupakan satu bentuk perlindungan KHI terhadap perempuan, agaknya tidak adil, hak talak sepenuhnya diberikan sepenuhnya kepada suami sehingga ia bebas mentalak istrinya. Ketika suami telah mentalak istrinya, ia juga berhak merujuk istrinya kapan ia mau selama masih dalam masa iddah, ketika hak rujuk sepenuhnya milik suami, istri lebih pada posisi yang ditentukan daripada menentukan.

Dengan diberikannya hak kepada istri untuk menolak atau menyetujui kehendak rujuk, sebenarnya mengingatkan laki-laki atau suami untuk hati-hati menjatuhkan talak pada istrinya. Dengan aturan dan tata cara rujuk, tehaslah rujuk yang didalam kitab-kitab fikih dipandang sebagai peristiwa personal yang hanya melibatkan suami-istri telah bergeser menjadi wilayah yang sedikit terbuka. Sehingga persyaratan administratif menjadi sangat penting dan ditepatkan sebagai bukti otentik bahwa rujuk telah terjadi.

Secara umum, adanya talak bukan berarti menutup kemungkinan suami istri untuk bersatu lagi, talak tidak serta merta menjadikan hubungan suami istri terputus selamanya, tapi keduanya dapat bersatu membina hidup layaknya hidup sebelum terjadinya talak, yaitu dengan melalui jalan suami diberi hak dan kesempatan untuk merujuk bekas istrinya, asal dengan terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan, baik syarathukum Islam maupun undang-undang. Untuk itu rujuk itu dimungkinkan karena setelah menjalankan masa iddah, tiba-tiba timbul keinginan untuk bersatu lagi.<sup>110</sup>

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi kesamaan antara pendapat Ibnu Qudamah dan ketentuan pasal 165 Kompilasi Hukum Islam yaitu hak rujuk yang dimiliki oleh suami. Hanya saja terjadi perbedaan dalam memberikan ketentuan mengenai hak rujuk tersebut, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa hak rujuk mutlak milik suami tanpa

---

<sup>110</sup> Djevi Nayasari, *Pelaksanaan Rujuk pada Kantor Ursan Agama Kecamatan Lamongan*, Jurnal Independent. Vol.2, No.1, Februari 2012, hlm 85.

mempertimbangkan persetujuan istri, sedangkan dalam KHI persetujuan istri dijadikan syarat untuk rujuk.

## **B. Dalil dan Mekanisme Berdalil (*Istidlal*)**

Rujuk dalam pengertian etimologi adalah kembali. Rujuk dalam pengertian terminologi adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telag dicarai raj'i, dan dilaksanakan selama istri dalam masa iddah. Rujuk dapat diartikan sebagai perihal mengembalikan status hukum perkawinan setelah terjadinya talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah.<sup>111</sup>

Seorang istri yang dalam masa iddah talak raj'i disatu sisi diharuskan tinggal dirumah yang disediakan oleh suaminya, sedangkan suami dalam keadaan tersebut bertempat tinggal di rumah itu juga, disini tidak boleh bergaul dengan suaminya. Maka terjadilah kecanggungan psikologis selama dalam masa iddah tersebut. Salah satu hikmah yang terkandung dalam rujuk adalah menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk memperbaiki hubungan antara suami dan istri.<sup>112</sup>

Untuk mengetahui metode *Istinbath* hukum yang digunakan Ibnu Qudamah dalam menetapkan hak rujuk suami tanpa izin istri, terlebih dahulu harus diketahui dalil apa saja yang digunakan Ibnu Qudamah dalam menetapkan hak rujuk suami tersebut. Dasar hukum rujuk yaitu *al-qur'an* surat *al-Baqarah* ayat 228. Terhadap dalil diatas, ulama sepakat bahwa rujuk merupakan hak suami. Hak rujuk ini tidak memerlukan izin dari istri.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> Zinuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 90

<sup>112</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 97

<sup>113</sup> Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid wa Nihaya al-Mujtahid*, (terj: Imam Ghazali & Ahmad Zaidun), jilid 2, ( Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 273

Mengenai metode Istinbat hukum yang digunakan Ibnu Qudamah dalam menetapkan hak rujuk pada suami tanpa izin istri, tampak menggunakan metode *bayani* atau juga disebut *lughawiyah* yaitu metode dengan melihat kaidah kebahasaan dalil *al-Quran*. Maksudnya, kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam dalil-dalil rujuk dianalisa sedemikian rupa, sehingga mendapatkan satu pemahaman, berangkat dari pemahaman tersebut kemudian dikeluarkan satu produk hukum.

Ketentuan surat *al-Baqarah* ayat 228 bersifat umum (*'am*), artinya keumuman ayat tersebut memberika hak penuh kepada suami untuk merujuk istrinya tanpa menimbang adanya izin dan persetujuan dari istri. Sementara itu, tidak ada dalil yang *khas* (khusus) dalam ayat tersebut yang mengharuskan rujuk ada izin istri. Atas pertimbangan itulah, Ibnu Qudamah menetapkan rujuk sebagai hak suami yang tidak memerlukan izin istri.

Dalam fikih empat mazhab, tidak disebutkan izin istri masuk sebagai syarat rujuk, apalagi masuk dalam rukun rujuk. Imam Hanafi menyebutkan rukun rujuk hanya ucapan rujuk. Menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hanbali menetapkan rukun rujuk itu hanya ucapan rujuk dan suai. Imam Malik menambahkan suami boleh rujuk dengan perbuatan dengan disertai niat untuk rujuk, sementara Imam Ahmad membolehkan rujuk dengan perbuatan meskitidak disertai dengan niat. Sedangkan Imam Syafi'i tidak membolehkan rujuk dengan perbuatan, melainkan dengan kata-kata.<sup>114</sup>


Berdasarkan uraian tersebut, tidak ditemukan pendapat ulama yang menyatakan izin istri dalam rujuk, karena rujuk merupakan hak istimewa sebagai imbalan hak atas talak yang dimiliki suami. Melalui telaah atas kaidah umum ayat tentang rujuk tersebut (*bayani*), tidak ada keharusan

---

<sup>114</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid...*, hlm. 273. Muhammad Jawad Mughniyyah, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, ed. In, *fikih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, (terj: Abdul Ghoffar, dkk), jilid 8, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 205-208.

bahkan tidak ditemukan dalam yang khusus (*khas*) membicarakan izin istri dalam rujuk.

Sebagaimana disebutkan oleh Wardah Nuroniyah bahwa landasan KHI Pasal 163-165 tentang izin istri dalam rujuk suami adalah menggunakan dalil surat al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut :



*“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(Q.S. Al-Baqarah :228)<sup>115</sup>*

Menurut Wardah Nuroniyah KHI juga menggunakan interpretasi bahasa dalam ayat tersebut untuk menetapkan bahwa rujuk harus dengan persetujuan istri. Interpretasi ayat tersebut tidak hanya didasarkan pada makna tersurat dari nas, tetapi juga makna yang tersirat (*dalalah al-*

<sup>115</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang, Toha Putra Edisi Baru Revisi Terjemahan, 1989)hlm .51

*Isarah*), yaitu apabila suami lebih berhak (*ahhaq*) dalam masalah rujuk, berarti istri juga memiliki hak walaupun sedikit dan bersifat pasif.<sup>116</sup>

Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dibuat pemerintah berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat, sesuai dengan kaidah hukum Islam:

حكم الحكم إلزام ويرفع الخلاف

*Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan*<sup>117</sup>.

Hal ini sesuai dengan fieman Allah dalam surat *an-Nisa* ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاطِيعُوا أَهْلَ بَيْتِ آلِ مُحَمَّدٍ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ  
 وَإِذَا خَلَفْتُمْ بَعْضَ أَمْرِ الْقَوْمِ فَسُورُوا لَهُمْ وَأَقْبِلُوا وَأَلْيُ الْأُمُورِ لِلرَّسُولِ وَاللَّهُ أَجْلَبُ  
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
 وَإِذَا حُجِرْتُمُ فَسُورُوا لَهُمْ وَأَقْبِلُوا وَأَلْيُ الْأُمُورِ لِلرَّسُولِ وَاللَّهُ أَجْلَبُ  
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
 وَإِذَا خَلَفْتُمْ بَعْضَ أَمْرِ الْقَوْمِ فَسُورُوا لَهُمْ وَأَقْبِلُوا وَأَلْيُ الْأُمُورِ لِلرَّسُولِ وَاللَّهُ أَجْلَبُ  
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
 وَإِذَا حُجِرْتُمُ فَسُورُوا لَهُمْ وَأَقْبِلُوا وَأَلْيُ الْأُمُورِ لِلرَّسُولِ وَاللَّهُ أَجْلَبُ  
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
 وَإِذَا خَلَفْتُمْ بَعْضَ أَمْرِ الْقَوْمِ فَسُورُوا لَهُمْ وَأَقْبِلُوا وَأَلْيُ الْأُمُورِ لِلرَّسُولِ وَاللَّهُ أَجْلَبُ  
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S an-Nisa: 59)*<sup>118</sup>.

Maka kaidah fikih di atas dapat dipahai bahwa keputusan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah Kompilasi Hukum Islam

<sup>116</sup> Arifin Abdullah dan Delia ulfa, *Kedudukan Izin Rujuk Suami Dakam Masa Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol.2, No.2, Juli-Desember 2018, hlm 425

<sup>117</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fikih Sejarah dan Kaidah Asasi*, ( Jakarta: RajawaLI Pers, 2002), hlm. 166

<sup>118</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang, Toha Putra Edisi Baru Revisi Terjemahan, 1989),



merupakan keputusan yang sifatnya mengikat masyarakat muslim dan wajib dilaksanakan.


Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi kesamaan dalil al-Quran yang digunakan Ibnu Qudamah dan ketentuan pasal 165 KHI tentang persetujuan istri dalam rujuk, yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 228 dan sama-sama menggunakan metode luhgawiyah , hanya saja terjadi perbedaan antara keduanya, dalam KHI tidak hanya didasarkan pada makna tersurat dari *nas* tetapi juga makna tersirat (*dalalah al-isaharah*).

### C. Status Rujuk

Dari penjelasan tentang rujuk, nyatalah bahwa perceraian itu merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Islam karena dampak negatif yang ditimbulkannya baik kepada suami atau istri maupun terhadap anak-anaknya bagi yang memiliki anak. Sebaliknya perdamaian (islah) atau rujuk merupakan yang sangat disukai oleh Islam, atas dasar inilah, rujuk dalam Islam merupakan kesempatan yang sangat baik untuk melakukan rekonsiliasi terhadap konflik yang terjadi antara suami-istri, dengan demikian suami-istri yang telah bercerai sejatinya harus memanfaatkan kesempatan masa iddah untuk melaksanakan rujuk.

Telah penulis kemukakan diatas, bahwa Ibnu Qudamah dalam menetapkan hukum beliau berlandaskan dalil *al-Quran*, dimana hak rujuk adalah hak preogatif yang dimiliki sepenuhnya oleh suami, jadi tidak perlu adanya kerelaan pada pihak istri sebagaimana dalam Q.S *al-Baqarah* ayat 228 :

████████ ▾ □ ▲ □ ▲ □      □ □ ? □ □ ? □ □ □ □ ▾ □ □ ▾ ×  
▶    □ □ × □ □ □    ? // ? // ?    ● □ × □    □ □ ■ □ □ □ × □ □ □  
□ ▲ □ □ □ □ □ □ □ □ ▲ □    ✓ × □ □ □    ☾    □ □ ▲ ? □ □ ▲ ▾ ×  
□ □    ✓ □ □    □ □ ■ □ □ □ ▲    ● □ □ × □    □ □ □ □    ▲ □ ● // □  
▶    □ □ □ □ // □ □ □ □ - ▾ □ □ ▾ □ □ ▾ ×    □ □ □ □ □    □ □ □ ? □ □  
□ □ □ □    □ □    □ ▲ □ □ □ □ // □ □    ☾ × □ □ □    ? ▾ - □ □ □ ▾ ×  
▶    □ □ ? □ ● □ □ □ □ □ □ □ □ × □ □ □ ▾ □ × □ □    ✓ □ □ //    ▽ □ ▾ ? □



*“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah :228)<sup>119</sup>*

Setelah mencermati pendapat Ibnu Qudamah dan ketentuan pada pasal 165 KHI tentang persetujuan Istri dalam rujuk, diperoleh beberapa persamaan dan perbedaan dalam status rujuk yaitu terjadi perbedaan antara pendapat Ibnu Qudamah dan ketentuan KHI, dimana menurut Ibnu Qudamah rujuk dipandang sebagai peristiwa personal yang hanya melibatkan suami istri, sedangkan dalam KHI digeser menjadi wilayah yang sedikit terbuka. Sehingga persyaratan administratif menjadi sangat penting, selain itu syarat utamanya dalam rujuk harus ada izin istri.

Dalam kitab-kitab fikih tegas dinyatakan rujuk dipandang sebagai peristiwa personal yang melibatkan suami istri, namun untuk hukum-hukum yang berlaku di negara-negara muslim, ternyata hak penuh untuk merujuk istri telah digeser menjadi wilayah yang sedikit terbuka. Sehingga persyaratan administratif menjadi sangat penting, selain itu syarat utamanya dalam rujuk harus ada izin istri.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Semarang, Toha Putra Edisi Baru Revisi Terjemahan, 1989), hlm .51

<sup>120</sup> Wardah Nuroniyah, *Kritik Metodologis Terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam*”.Mahkamah : Jurnal Kajian Huku Islam. Vol. 1, No.1, Juni 2016, hlm. 37

Maka dari keterangan diatas dapat disimpulkan mengapa terjadi perbedaan ketentuan mengenai rujuk tanpa persetujuan istri, dikarenakan dalam KHI tidak hanya menggunakan makna tersurat dalam *nas* tetapi juga memakai makna tersirat dalam menetapkan suatu hukum.

Berdasarkan keterangan diatas penulis juga sependapat dengan ketentuan KHI, menurut penulis aturan tentang izin istri dalam rujuk suami adalah syarat tambahan (*taswiqui*) selain syarat *syar'i*, sesuai dengan pendapat Wahbah Zuhaili, menurut beliau syarat pembentuk suatu perbuatan itu ada dua, yaitu syarat *syar'i* dan syarat *taswiqui*. Syarat *syar'i* adalah syarat yang telah ditetapkan oleh hukum islam, sedangkan syarat *taswiqui* adalah syarat yang dibuat pemerintah demi kepentingan dan tujuan tertentu.<sup>121</sup>

Dalam penemuan hukum tentang syarat izin istri ini, maka konsep yang bisa digunakan adalah metode *maslahah*, yaitu memelihara kemaslahatan sang istri, yang dikhawatirkan akan menjadi objek kesewenangan dari suaminya. Dasar metode *maslahah* ini adalah kaidah fikih sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار

*Artinya: "Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan"*<sup>122</sup>

Kaidah tersebut tampak sebagai jalan untuk mengurangi kerusakan hubungan suami istri ketika telah terjadi rujuk. Dalam *al-Qur'an* surat *al-Baqarah* ayat 231 sendiri menyebutkan dalam rujuk istri jangan ada motivasi untuk memudharatkan istri.

*Al-Qur'an* surat *al-Baqarah* ayat 231 secara tegas menyatakan kepada suami yang ingin merujuk istri dengan cara baik-baik, hal ini tampak dengan ungkapan "*bi ma'ruf*" , dengan demikian metode digunakan dalam menetapkan keharusan adanya izin istri .

---

<sup>121</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 33-34.

<sup>122</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: RajawaliPers, 2002), hlm. 166.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Dari uraian telah penulis cantumkan dan analisis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Ibnu Qudamah merujuk pada kitab Al-Mugni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi (fiqih mazhab Imam Ahmad bin Hambal), dalam rujuk suami memiliki hak penuh atas rujuk, sedangkan istri tidak mempunyai hak sama sekali, hal ini mengartikan bahwa rujuk adalah hak prerogative seorang suami apabila ia ingin menjalin kembali ikatan perkawinan dengan istri. Dalam KHI, seperti pasal 164 tampaklah bahwa istri memiliki hak menolak kehendak rujuk suami, kemudian dikuatkan pasal 165 yang berbunyi “*Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama*” Tentu saja hal ini berbeda dengan penjelasan yang ada di dalam kitab fiqih yang tidak menyaratkan persetujuan istri, di samping persyaratan administratif yang ditetapkan juga merupakan perkembangan pemikiran yang ada di dalam kitab fiqih.
2. Setelah mencermati pendapat Ibnu Qudamah dan ketentuan pada pasal 165 KHI tentang persetujuan Istri dalam rujuk, diperoleh beberapa persamaan dan perbedaan dalam beberapa hal antara lain:
  - a. Terjadi kesamaan antara pendapat Ibnu Qudamah dan ketentuan pasal 165 Kompilasi Hukum Islam yaitu hak rujuk yang dimiliki oleh suami. Hanya saja terjadi perbedaan dalam memberikan ketentuan mengenai hak rujuk tersebut, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa hak rujuk mutlak milik suami tanpa mempertimbangkan persetujuan istri, sedangkan dalam KHI persetujuan istri dijadikan syarat untuk rujuk.
  - b. Terjadi kesamaan dalil al-Quran yang digunakan Ibnu Qudamah dan ketentuan pasal 165 KHI tentang persetujuan istri dalam rujuk,

yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 228 dan sama-sama menggunakan metode *luhgawiyah* , hanya saja terjadi perbedaan antara keduanya, dalam KHI tidak hanya didasarkan pada makna tersurat dari *nas* tetapi juga makna tersirat (*dalalah al-isaharah*).

- c. Terjadi perbedaan antara pendapat Ibnu Qudamah dan ketentuan KHI, dimana menurut Ibnu Qudamah rujuk dipandang sebagai peristiwa personal yang hanya melibatkan suami istri, sedangkan dalam KHI digeser menjadi wilayah yang sedikit terbuka. Sehingga persyaratan administratif menjadi sangat penting, selain itu syarat utamanya dalam rujuk harus ada izin istri.

## B. Saran

Dalam memahami persoalan hendaklah dilakukan secara mendalam dan utuh serta berusaha menyelami dan mengkaji akar persoalan sebenarnya. Sebab demikian akan tumbuh cakrawala berfikir yang luas dan tidak akan terjebak dalam kesalahpahaman yang menjurus pada fanatisme.

## C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur rahmat dan karunia Allah Swt, karena dengan taufiq dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta dorongan dan bimbingan dari pihak yang terkait.

Penulis sadar akan segala kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis, maka kritik dan saran semua pihak sangat penulis harapkan untuk lebih baiknya skripsi ini. Akhirnya penulis berdo'a semoga jerih payah penulis skripsi ini dapat selalu diambil manfaatnya. *Amin, ami, yaa rabbal alamin.*

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Arifin dan Delia ulfa, *Kedudukan Izin Rujuk Suami Dakam Masa Iddah(Analisis Perspektif Hukum Islam)*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol.2, No.2, Juli-Desember 2018.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1992).
- Al Jaziri, Abd ar-Rahman, *Madzahib al-‘Arba’ah*, Juz 4 (Beirut, Lodon, Dar al-Fiqri).
- Ali, Zainuddin , *“Hukum Perdata Islam di Indonesia”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Ambary, Hasan Muarif, *Suplemen Esiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Aminuddin, *Kedudukan Saksi Dalam Talak dan Rujuk Menurut Imam Syafi’i*, (Riau, Skripsi Universitas Sultan Syarif Kasim, 2017).
- Ardiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif dan Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
- Ash Shiddiqy, T.M. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, ( Jakarta: Pusaka Bintang, 1993).
- Depag RI, *Al-Qur’an Terjemahan*, (Semarang, Toha Putra Edisi Baru Revisi Terjemahan, 1989).
- Effendi, Satria dan M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004).
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Muakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Hadi, Sutrisn, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994).
- Hasan, M. Ali, *Perbandinagn Madzhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- <https://www.tongkronganislami.net/kaedah-al-urf-adat-istiadat-dalam-kajian-ushul-fikih/> (diakses pada 17 Juni 2020, pukul 20.41)
- Ichsan, Ahmad, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragam Islam*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1979).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

- Khalil, Munawwar, *Relevansi Konsep Rujuk Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Mazha*, (Malang, Skripsi Universitas Negeri Malang, 2017).
- Mahmudah, *Bimbingan & Konseling Keluarga Perspektif Islam*, (Semarang, Karya Abadi Jaya: 2015).
- Miftahuddin, Muhammad, *Analisis Pendapat Imam Kamaluddin al-Hanafi Tentang Rujuk Dengan Menggauli Istri*, (Semarang, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2011).
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002).
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2012).
- Mulida, Fazyatul, *Konsep Rujuk Dalam Kitab Al Fiqh Ala Madzhab Al- Arba'ah Perspektif Gender*, (Purwokerto, IAIN Purwokerto: 2010).
- Nasution, Amien Husein, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta; Rajwalai Pers ,2012).
- Nayasari, Djevi, *Pelaksanaan Rujuk pada Kantor Uraan Agama Kecamatan Lamongan*”, Jurnal Independent. Vol.2, No.1, Februari 2012, hlm 85.
- Nuroniya, Wardah , *Kritik Metodologis Terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam*”.Mahkamah : Jurnal Kajian Huku Islam. Vol. 1, No.1, Juni 2016.
- Nuroniya, Wardah, *Kritik Metodologis Terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.1, No.1, Juni 2016.
- Nuruddin, Amiur dan Akmal Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; kencana, 2004).
- Perngertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Beirut : Dar al fikr, t.t, Juz 18.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mugni* Terj. Ahmad Hotib dan Fathurrahman, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007).

- Qudamah, Ibnu, *Al-Mugni* Terj. Dodi Rosadi dan Solihin, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2013).
- Qudamah, Ibnu, *Mughni 'ala Mukhtasah Al-Kharaqi*, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1994).
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998).
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Amzah, 2015).
- Rusy, Ibnu , *Bidayatul Mujtahid wa Nihaya al-Mujtahid*,(terj: Imam Ghazali & Ahmad Zaidun),jilid 2, ( Jakarta: Pustaka Amani, 2007).
- Rusy, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Terj.M A Abdurrahman dan A Illaris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa',1990).
- Shihab, M Quraish,*Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan,1992).
- Sholihah, Mar'atus, *Tata Cara Rujuk Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i serta Relevansinya di Indonesia*,(Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Syafi'i, Imam, *Al Umm*, Terj. Misbah dan Hafidz, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015).
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:, Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara fiqh Munakat dan Undang-undang pernikahan*, (Jakarta:Kencana,2006).
- Tim penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, ( Semarang,: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang , 2010).



- Wahbah Zuhaili, *al- Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Jilid 9 ( Jakarta :Gema insani, 2011).
- Wani maq, Hasbul, *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan*, (Jakarta, Golden Teragon Press: 1994).
- Wibisana, Wahyu, *Pernikahan Dalam Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam. Vol 4, Tahun 2016.
- Yudhiwibowo, Syarrudin, *Tinjauan Hukum Perkawinan di Indoneisa Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam*, Jurnal Yustisia vol.1 No.2, 2016.
- Zuhriah, Erfani dan Lutfiana Dwi Mayasari, "*Analisis Muatan Materi Bab XIV Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 Tentang Pemeliharaan Anak dan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor46/PUU-VIII/2-2010*", Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 2.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Faqihuddin  
NIM : 1502016083  
TTL : Grobogan, 23 Desember 1997  
Alamat Asal : Nadri, Kec. Brati, Kab. Grobogan  
Alamat Sekarang : Ponpes Roudlatut Tholibin, JL. Tugurejo  
01/01 Kec. Tugu, Kota Semarang  
No. Hp : 0858 6842 5938  
Email : [faqihm02@gmail.com](mailto:faqihm02@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :  
1. MI Tarbiyatul Athfal (2004-2009)  
2. SMP N1 Grobogan (2009-2012)  
3. MAN 1 Grobogan (2012-2015)

Semarang, 21 Juni 2020

Penulis,

Muhammad Faqihuddin